



**IMPLEMENTASI PENDEKATAN *RATIONAL EMOTIVE
BEHAVIOR THERAPY* (REBT) UNTUK
MENGHILANGKAN KEBIASAAN JUDI ONLINE PADA
PEMUDA DI DESA SAMBOPINGGIR
KARANGBINANGGUN LAMONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gerlar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)

Oleh:

**M. Ilham Fajrianto Apriansyah
NIM. B93217144**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Bismillahirrahmanirrohim

Nama : M. Ilham Fajrianto Apriansyah

NIM : B93217144

Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
2. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
3. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, maka saya bersedia menanggung segala konsekuensi yang terjadi.

Surabaya, 17 Agustus 2022

Yang menyatakan,



M. Ilham fajrianto Apriansyah

NIM. B93217144

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Nama : M. Ilham Fajrianto Apriansyah
NIM : B93217144
Judul : Implementasi Pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)* untuk
Skripsi : Menghilangkan Kebiasaan Judi Online Pada Pemuda di Desa Sambopinggir Karangbinangun Lamongan

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan.

Surabaya, 17 Agustus 2022
Menyetujui
Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Sri Astutik, M.Si
NIP. 195902051986032004

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENDEKATAN *RATIONAL EMOTIVE
BEHAVIOR THERAPY* (REBT) UNTUK
MENGHILANGKAN KEBIASAAN JUDI ONLI PADA
PEMUDA DI DESA SAMBOPINGGIR
KARANGBINANGGUN LAMONGAN

SKRIPSI

Disusun Oleh

M. Ilham Fajrianto Apriansyah B93217144

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian sarjana strata satu
pada tanggal 22-11-2022

Tim Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Sri Astutik, M.Si.
NIP. 195902051986032004

Penguji II

Dr. H. Cholil, M.Pd.I.
NIP. 196506151993031005

Penguji III

Dr. H. Abd. Syakur, M.Ag.
NIP. 196607042003021001

Penguji IV

Dr. H. Abdul Basyid, MM
NIP. 196009011990031002

Surabaya, 22-11-2022

Dekan



Dr. Cholul Arif, S.Ag, M.Fil.I
NIP. 197110171998031001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Ilham Fajrianto Apriansyah
NIM : B93217144
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / Bimbingan dan Konseling Islam
E-mail address : ilhamfajrianto87@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Implementasi Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) untuk Menghilangkan
Kebiasaan Judi Online Pada Pemuda di Desa Samboringgir Karangbinangun Lamongan

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19-01-2023

Penulis

(M. Ilham Fajrianto Apriansyah)

ABSTRAK

M. Ilham Fajrianto Apriansyah (B93217144), Implementasi Pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy*(REBT) untuk Menghilangkan Kebiasaan Judi Online Pada Pemuda di Desa Sambolinggir Karangbinangun Lamongan.

Penelitian ini berfokus pada (1) Bagaimana proses dalam Implementasi *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) untuk Menghilangkan Kebiasaan Judi Online Pada Pemuda di Desa Sambolinggir Karangbinangun Lamongan? (2) Bagaimana hasil yang diperoleh dari proses Implementasi Pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy*(REBT) untuk Menghilangkan Kebiasaan Judi Online Pada Pemuda di Desa Sambolinggir Karangbinangun Lamongan?

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses konseling dilakukan dengan langkah identifikasi masalah, diagnosis, prognosis kemudian treatment dengan langkah yang pertama adalah menyadarkan konseli bahwa pola pikir tentang perjudian merupakan pola pikir yang irasional. Kedua, menyusun perubahan pola pikir, yang mana ini dilakukan untuk merubah pola pikir konseli yang irasional menjadi rasional. Dan yang terakhir memberikan solusi alternatif pemecahan masalah, dengan memberikan tugas-tugas untuk memperbaiki perilaku negatif konseli dan pemberian evaluasi dan follow up pada tahap terakhir. Sedangkan hasil akhir dari proses konseling dalam penelitian ini dapat dikatakan cukup berhasil, yang mana hasil tersebut dapat dilihat dari adanya perubahan pada perilaku konseli yang dapat menghindari perjudian dan secara bertahap mencoba berpikir yang rasional.

Kata Kunci : Rational Emotive Behavior Therapy, Judi Online



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRACT

M. Ilham Fajrianto Apriansyah (B93217144), implementation of *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) for Eliminating the Habit of Online Gambling in Youth in Sambopinggir Karangbinanggun Lamongan.

This study focuses on (1) How is the process of implementing *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) to Eliminate the Habit of Online Gambling in Youth in Sambopinggir Village, Karangbinanggun Lamongan? (2) What are the results obtained from the implementation of the *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) Approach to Eliminate the Habit of Online Gambling in Youth in Sambopinggir Village, Karangbinanggun Lamongan?

In answering these problems, this study uses a descriptive qualitative method by using a case study research type through observation, interviews and documentation. The counseling process is carried out with the steps of problem identification, diagnosis, prognosis and then treatment with the first step is to make the counselee aware that the mindset about gambling is an irrational mindset. Second, arrange a change in mindset, which is done to change the counselee's irrational mindset to become rational. And the last one provides alternative solutions to problem solving, by providing tasks to correct the counselee's negative behavior and providing evaluation and follow-up at the last stage. While the final result of the counseling process in this study can be said to be quite successful, which can be seen from the changes in the counselee's behavior that can avoid gambling and gradually try to think rationally.

Keywords : Rational Emotive Behavior Therapy, Online Gambling

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| JUDUL PENELITIAN..... | i |
| PERNYATAAN ORIENTISITAS SKRIPSI..... | ii |
| PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Definisi Konsep..... | 8 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Kajian Teoritik | 12 |
| 1. Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)..... | 12 |
| a. Pengertian Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) | 13 |
| b. Tujuan Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)..... | 13 |
| c. Ciri-Ciri Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) | 15 |
| d. Konsep Dasar Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) | 16 |
| e. Teknik-Teknik dalam Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) | 17 |
| f. Langkah-Langkah Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) | 21 |
| 2. Judi..... | 23 |
| a. Pengertian Judi dan Judi Online | 23 |

| | |
|---|----|
| b. Unsur-unsur Perjudian | 23 |
| c. Faktor Perjudian | 24 |
| d. Jenis-Jenis Judi Online..... | 25 |
| e. Bahaya Judi | 27 |
| f. Judi Dalam Pandangan Islam | 27 |
| B. Penelitian Terdahulu..... | 32 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 34 |
| B. Sasaran, Alasan dan Lokasi Penelitian | 35 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 36 |
| D. Tahap-Tahap Penelitian | 37 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 40 |
| F. Teknik Validasi Data | 42 |
| G. Teknik Analisis Data | 44 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Deskripsi Umum Objek Penelitian..... | 45 |
| 1. Deskripsi Lokasi Penelitian | 45 |
| 2. Deskripsi Konselor | 46 |
| 3. Deskripsi Konseli | 47 |
| 4. Deskripsi Masalah Konseli | 49 |
| B. Penyajian Data | 51 |
| 1. Deskripsi Proses Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam Dengan Pendekatan <i>Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)</i> Untuk Menghilangkan Kebiasaan Judi Online Pada Remaja Di Desa Sambolinggir Karangbinanggun Lamongan | 51 |
| 2. Deskripsi hasil Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam dengan pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) Untuk Menghilangkan Kebiasaan Judi Online di Desa Sambolinggir Karangbinanggun Lamongan | 69 |
| C. Pembahasan Hasil Penelitian (Analisis Data)..... | 71 |
| 1. Prespektif Teori | 71 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 2. Prespektif Islam..... | 78 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 82 |
| B. Saran..... | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA | 88 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 4. 1 data hasil proses bimbingan dan konseling islam ... | 72 |
| Tabel 4. 2 perbandingan proses konseling dilapangan dengan teori | 73 |
| Tabel 4. 3 keadaan konseli sebelum dan sesudah pelaksanaan bimbingan dan konseling | 79 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa lepas dari aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Apabila seluruh anggota masyarakat mentaati aturan dan norma tersebut, niscaya kehidupan masyarakat akan tenang, aman dan damai. Namun pada kenyataannya, ada sebagian dari anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku tersebut. Pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat yang dikenal dengan istilah penyimpangan. Akibat penyimpangan sosial ini, memunculkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan penyakit sosial.¹

Saat kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan khususnya ekonomi, maka kata perjudian akan terlintas di benak kita. Dalam pemahaman masyarakat, perjudian adalah tempat mengadu nasib untuk memperoleh harta atau uang yang banyak tanpa perlu bekerja keras. Meskipun pada hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, norma hukum maupun moralitas. Sebagian masyarakat menganggap perjudian sebagai cara cepat atau jalan pintas untuk mendapatkan harta yang berlipat tanpa memikirkan dampak negatif kedepannya yang membuat jarak menuju kesejahteraan semakin melebar.

Dengan dasar kemiskinan, banyak orang memilih berjudi untuk mendapatkan harta atau uang dengan mudah. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin

¹Purplenitadyah, *Patologi Sosial, Perjudian*, diakses pada tanggal 29-08-2021 dari <https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2/>

tinggi yang berbanding terbalik dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, hal tersebut mengakibatkan banyaknya pengangguran. Maka dari itu, sebagian masyarakat cenderung menghiraukan dan bahkan memandang perjudian sebagai hal yang wajar yang seharusnya tidak menjadi masalah.

Disisi lain, ada juga pandangan bahwa kesan aparat keamanan atau penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah ini. Bahkan, yang lebih mengkhawatirkan, beberapa lokasi dan jenis perjudian diduga dilindungi dan melibatkan oknum aparat keamanan.

Padahal bermain judi adalah sebuah penyimpangan, baik didalam negara maupun agama. Dan Allah dengan tegas mengharamkan perbuatan ini, sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah dalam surat al baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا^ط وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ^ه قُلِ الْعَفْوَ^ط كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ^ل

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.(Q.S Al-baqarah ayat 219).²

Adapun tafsir QS Al-Baqarah 219 menurut tafsir Jalalayn mengemukakan bahwa: “(Mereka menanyakan kepadamu tentang minuman keras dan berjudi) apakah hukumnya? (Katakanlah kepada mereka) (pada keduanya) maksudnya pada minuman keras dan berjudi itu terdapat

²Al-Qur'an, Al Baqarah: 219.

(dosa besar). Menurut satu qiraat dibaca katsiir (banyak) disebabkan keduanya banyak menimbulkan persengketaan, cacian, dan kata-kata yang tidak pantas, (dan beberapa manfaat bagi manusia) dengan meminum-minuman keras akan menimbulkan rasa kenikmatan dan kegembiraan, dan dengan berjudi akan mendapatkan uang dengan tanpa susah payah, (tetapi dosa keduanya), maksudnya bencana-bencana yang timbul dari keduanya (lebih besar) artinya lebih parah (daripada manfaat keduanya).³

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan moral Pancasila, agama dan kesusilaan serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menjadi kebiasaan buruk untuk mendapatkan harta yang berlipat dengan sedikit usaha dan tanpa perlu bekerja keras. Sejauh ini perjudian menjadi permasalahan yang sulit untuk teratasi dan ditanggulangi. Perjudian merupakan kegiatan yang mengandung resiko dan keadaan dimana ada kemungkinan kehilangan sesuatu yang bernilai.⁴

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, kegiatan perjudian mengalami peralihan dari perjudian konvensional ke perjudian online yang lebih praktis dan aman. Salah satu kelebihan atau kemudahan yang didapat dalam judi online adalah dapat diakses dari mana saja seperti di rumah, warnet dan tempat umum

³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, www.tafsirQ.com diakses pada 21 September 2021 pukul 15.00 wib.

⁴Yuda Pramudia Zen, "*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan Oleh Remaja di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang*", Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2017, Hal. 3.

melalui koneksi internet dan kapan pun, karena kebanyakan situs judi online yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam.

Dengan berkembangnya teknologi saat ini, judi online menjadi sesuatu yang umum dan marak terjadi. Tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga kalangan remaja ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pada saat yang sama, remaja yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki kepribadian baik, tidak semestinya terlibat dalam perjudian. Hal ini tentunya dapat berpengaruh buruk terhadap kepribadian dari generasi penerus bangsa yang menjadi rusak oleh aktivitas yang mengandung unsur perjudian tersebut.

Secara psikologis perjudian bersifat adiktif dan bila dilakukan secara terus menerus dapat menjadi kebiasaan buruk dan berdampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Remaja yang melakukan perjudian juga memiliki potensi terganggu konsentrasinya dalam menjalankan kewajibannya sebagai individu agar dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara, maupun keluarga, terutama dirinya sendiri.

Seperti fenomena yang ada di Desa Sambonggir Karangbinangun Lamongan. Ada seorang pemuda yang bernama (Heri) nama samaran. Dia anak pertama dari tiga bersaudara dan dia bekerja sebagai wirasawasta didaerahnya. Awal keterlibatannya dengan permainan judi online ialah saat melihat temannya sering bermain judi di sebuah warung kopi yang biasa ia tempati. Saat itu dia tidak tertarik untuk ikut main judi namun lama kelamaan dia tertarik karena permainan tersebut menghasilkan uang yang banyak tanpa perlubekerja keras. Akhirnya dia menyisihkan uang hasil kerjanya untuk bermain judi di warung kopi terserbut. Saat pertama kali bermain judi, Heri menang dan mendapatkan uang yang lumayan banyak dan

itu membuatnya ingin terus bermain judi. Kejadian tersebut membuatnya berfikir bahwa “bermain judi itu menjanjikan keamanan ekonomi dan bisa menjadi kaya dalam sekejap”, hal ini mengindikasikan bahwa cara pandang dan tingkah laku yang dialami Heri merupakan bentuk kekeliruan.

Berdasarkan pengamatan awal, peneliti memperoleh gambaran bahwa judi online berpengaruh terhadap cara pandang dan tingkah laku seseorang. Salah satu cerminannya adalah sikap berbohong kepada orang tua, tidak menghargai orang lain dan irasional dalam berpikir.

Melihat permasalahan tersebut peneliti berencana melakukan konseling dengan pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy*(REBT) yang dikembangkan oleh Albert Ellis yang memiliki pandangan dasar tentang manusia bahwa individu memiliki kecenderungan untuk berpikir secara tidak rasional atau irasional yang salah satunya didapat melalui pembelajaran sosial, selain itu individu juga memiliki kemampuan untuk mempelajari kembali cara berpikir yang rasional.⁵ Pemikiran irasional biasanya dimulai dengan pembelajaran yang tidak logis yang biasanya didapat dari orang tua, teman dekat dan lingkungan tempat dibesarkan. Berpikir secara irasional dapat dilihat dari kata-kata yang dipergunakan. Perkataan yang tidak masuk akal merupakan indikasi dari cara berpikir yang keliru dan begitu juga sebaliknya perkataan yang logis mengindikasikan cara berpikir yang benar. Pikiran dan perasaan negatif dan penolakan diri harus dilawan dengan pemikiran yang rasional dan logis, yang dapat diterima oleh akal sehat, serta menggunakan cara

⁵ Andi Mapiare AT, *Pengantar Psikoterapi Konseling dan Psikoterapi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 156

pengungkapan sesuatu dengan kata yang rasional.⁶ Dengan menggunakan pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* diharapkan Heri dapat mengubah prespektif atau cara pandang dan sikap yang keliru.

Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian studi kasus. Hal inidikarenakan penulis ingin melakukan penelitian dengan cara mempelajari individu secara detail dan mendalam selama periode waktu tertentu guna membantunya dalam mengatasi permasalahan yang dialaminya dan juga bertujuan untuk memperbaiki cara pandangan atau pola pikir yang tidak logis atau irasional menjadi logis atau rasional serta memperbaiki sikap individu yang bersangkutan. Sehingga Heri dapat berkembang seoptimal mungkin melalui perilaku yang baik.

Berdasarka hasil observasi yang telah diuraikan dalam penelitian ini, peneliti beranggapan bahwa dengan menggunakan pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) dapat menghilangkan kebiasaan judi online pada remaja di Desa Sambolinggir Kec. Karangbinanggun Lamongan. Dengan pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) diharapkan mampu merubah kognitif individu dari irasional menjadi rasional. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Implementasi Pendekatan *Rational Emotive Behavior Theerapy* (REBT) Untuk Menghilangkan Kebiasaan Judi Online Pada Pemuda di Desa Sambolinggir Karangbinanggun Lamongan”**.

B. Rumusan Masalah

⁶ Gerald Corey, *Teori dan Praktek Konseling & Terapi* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 242.

Berdasarkan uraian latar belakang tentang tema di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yang sesuai yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses implementasi pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) untuk menghilangkan kebiasaan judi online pada pemuda di Desa Sambopinggir Karangbinanggun Lamongan ?
2. Bagaimana hasil implementasi pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) untuk menghilangkan kebiasaan judi online di Desa Sambopinggir Karangbinanggun Lamongan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Proses Implementasi Pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) untuk menghilangkan kebiasaan judi online pada pemuda di Desa Sambopinggir Karangbinanggun Lamongan.
2. Untuk Mengetahui Hasil yang dicapai dari Proses Implementasi Pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) untuk menghilangkan kebiasaan judi online pada pemuda di Desa Sambopinggir Karangbinanggun Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka manfaat yang diharapkan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan bagi pembaca terkait Implementasi Pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) untuk menghilangkan kebiasaan judi online dan hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran dalam

pendidikan bimbingan dan konseling islam dan referensi dalam penelitian-penelitian yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan terhadap masalah yang sedang dihadapi secara nyata.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi terkait Pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) untuk merubah kebiasaan judi online pada pemuda.

E. Definisi Konsep

1. **Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)**

Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) merupakan pendekatan yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, pikiran dan tingkah laku. *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) merupakan pendekatan kognitif-behavioral. Dalam proses konselingnya, *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) menekankan bahwa perilaku bermasalah disebabkan oleh pemikiran yang tidak rasional sehingga pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* berfokus pada pemikiran individu.

Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) merupakan pendekatan yang bersifat mengarahkan, artinya pendekatan yang memberikan pelajaran ulang kepada konseli untuk memahami masukan kognitif yang menjadi penyebab gangguan emosional. Dalam perakteknnya pendekatan ini berusaha mengubah pikiran konseli agar melepaskan pikiran irasionalnya atau belajar mengantisipasi manfaat dan konsekuensi dari sebuah perilaku.

Pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) melihat manusia sebagai individu yang

didominasi oleh sistem pemikiran dan perasaan yang berkaitan dalam sistem psikis individu.⁷ Fungsi psikologis seseorang ditentukan oleh pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Tiga aspek ini saling berkaitan karena saling mempengaruhi satu sama lain.

2. Judi

Judi atau “Perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “permainan yang menggunakan uang untuk bertaruh”. Berjudi ialah “mempertaruhkan harta atau sejumlah uang dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan harta atau sejumlah uang yang lebih besar dari jumlah harta atau uang yang sebelumnya”.⁸

Kartini Kartono mendefinisikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja dengan mempertaruhkan sesuatu yang dianggap berniali dengan menyadari resiko dan harapan tertentu pada pertandingan, perlomaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya”.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Berikut ini sistematika pembahasan penelitian adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep dan sistematika pembahasan yang menguraikan mengenai isi dari masing-masing bab yang ada dalam penelitian.

⁷Bradly T. Erford, *40 Teknik Yang Harus Diketahui Setiap Konselor Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), hal. 267

⁸Poerwadarmina, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka 1995), hal. 419.

⁹Kartini Kartono, *Patologi Sosial, jilid I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 56.

Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka membahas tentang kajian teoritik yang meliputi beberapa sub bab diantaranya menjelaskan tentang *Rational Emotive Behavior Therapy* yang terdiri dari pengertian *Rational Emotive Behavior Therapy*, tujuan *Rational Emotive Behavior Therapy*, ciri-ciri *Rational Emotive Behavior Therapy*, teknik *Rational Emotive Behavior Therapy*, langkah-langkah dalam *Rational Emotive Behavior Therapy*. Sub bab selanjutnya yaitu kebiasaan judi online yang meliputi pengertian, unsur-unsur perjudian, faktor perjudian, jenis-jenis perjudian, bahaya perjudian dan judi dalam pandangan islam dan penelitian terdahulu yang relevan.

Bab III Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam analisis data penelitian ini terdapat tujuh poin penting yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, sasaran, alasan dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik validitas data dan teknik analisis data.


Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan dapat dikatakan sebagai inti dari penelitian karena dalam bab pembahasan yang menjelaskan tentang deskripsi umum objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian, deskripsi konselor, deskripsi konseli dan deskripsi permasalahan serta menjelaskan tentang hasil penelitian diantaranya : deskripsi proses pelaksanaan bimbingan dan konseling islam dengan pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) untuk menghilangkan kebiasaan judi online pada pemuda di Desa Samboppinggir. Karangbinangun Lamongan, serta deskripsi hasil pelaksanaan bimbingan dan konseling islam dengan pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) untuk menghilangkan kebiasaan judi online di

Desa Sambopinggir Karangbinangun Lamongan. Dan juga analisis data atau pembahasan hasil penelitian yang mencakup prespektif teoritis dan prespektif keislaman.

BabV Penutup

Bab penutup merupakan bab terakhir dalam sebuah penelitian yang didalamnya berupa kesimpulan dan saran yang diajukan kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini. Kesimpulan harus dikaitkan dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian. Sedangkan saran merupakan usulan atau masukan terhadap hasil penelitian yang dilakukan guna memperbaiki penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. **Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)**

a. **Pengertian *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT)**

Rational Emotive Behavior Therapy(REBT) merupakan pendekatan secara kognitif yang berfokus pada perasaan, pikiran dan tingkah laku pada tiap individu. Dalam proses konselingnya, *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) menitik beratkan pada perilaku individu, namun dalam teori ini menekankan bahwa perilaku yang bermasalah disebabkan oleh pemikiran yang tidak rasional sehingga penanganannya berfokus pada pemikiran individu.

Konseling didalamnya memiliki banyak pendekatan, salah satunya adalah *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) yang dikembangkan pertama kali oleh Albert Ellis pada pertengahan tahun 1955 yang memberikan penekanan tentang pentingnya peran pikiran terhadap perilaku.¹⁰ Awalnya pendekatan ini disebut *Rational Therapy* (RT). Kemudian Albert Ellis mengubahnya menjadi *Rational Emotive Therapy* (RET) di tahun 1961. Pada tahun 1993, dalam sebuah buletin yang di terbitkan oleh *the institute rational-emotive therapy*, Albert Ellias mengumumkan bahwa ia mengubah namanya dari *Rational Emotive Therapy* (RET)

¹⁰Gantina Komalasari Dkk, “*Teori dan Teknik Konseling*”, (Jakarta: Indeks 2016), hal. 199.

menjadi *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT).¹¹

Kata rasional menurut Albert Ellis berarti kesadaran atau proses berpikir secara efektif dalam membantu diri sendiri (*self helping*) bukan kognisi yang valid secara logis dan empiris. Menurut Albert Ellis, individu yang irasional bergantung pada penilaian individu yang didasari perasaan dan emosinya.

Gerald Corey menjelaskan dalam bukunya “Teori dan Praktek Konseloing dan Psikoterapi” yang memberi penjelasan tentang konsep *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) yang merupakan bentuk pemecahan masalah yang menitikberatkan pada aspek berpikir, menilai, memutuskan dan mengarahkan tanpa lebih banyak berurusan dengan pikiran daripada perasaan.¹²

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) merupakan terapi yang berupaya merubah cara pandang atau pola pikir yang tidak logis atau irasional menuju cara pandang atau pola pikir yang logis atau rasional dengan cara mengkonfrontasikan konseli dengan keyakinan irasionalnya serta mempertanyakan, menentang dan menyerang keyakinan atau kepercayaan yang tidak rasional tersebut.

b. Tujuan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT)

Pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) bertujuan untuk membantu individu

¹¹Ibid, hal. 201

¹²Gerald Corey, “*Teori dan Praktek Konseloing dan Psikoterapi*”, (Bandung: PT. Eresco,1988)

menyadari bahwa mereka dapat hidup lebih rasional dan efektif. *Rational Emotive Behavior Therapy* memberikan pengajaran terhadap individu untuk mengoreksi kesalahan berpikir guna mengurangi emosi yang tidak diinginkan. Secara umum, *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) membantu mengubah pola pikir dan perilaku yang merusak diri dan mendukung konseli untuk lebih toleran terhadap diri sendiri, orang lain maupun lingkungannya.¹³ Ellis dan Benard menjabarkan beberapa sub tujuan dari konsep *Rational Behavior Therapy* (REBT), yaitu : memiliki minat diri memiliki harapan yang realistis (*realistic expectation*), memiliki penerimaan (*acceptance*), toleransi (*tolerance*), memiliki minat sosial (*social interest*), memiliki pengarahannya diri (*self direction*), dapat mengambil resiko (*risk taking*), fleksibel (*flexibility*).¹⁴

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹³Ibid, hal. 213

¹⁴Andi Thahir, Dede Rizkiyani Dosen Fakultas Taryah dan Keguruan, IAIN Raden Intan Lampung, Pagaruh Konseling *Rational Emotive havior Therapy* (RET) dalam pengurangi kecemasan peserta didik viii di SMP Gajah Madah andar Lampung
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/konseli/article/view/560/2159>, diakses pada tanggal 23 Feruari 2022

c. Ciri-ciri *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT)

Ciri-ciri *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) dapat diuraikan dalam beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Permasalahan yang dialami oleh individu (konseli) bermacam-macam jenis dan penyebabnya. Namun konselor menjadi yang utama dalam menghadapi masalah yang dialami konseli. Konselor memiliki peran lebih aktif dibandingkan dengan konseli dalam menusrui masalah yang sedang dihadapi konseli, artinya konselor harus lebih efektif dan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi konseli. Ini merupakan keharusan bagi konselor untuk melibatkan dirinya dan berusaha menolong konseli agar dapat berkembang sesuai dengan keinginannya serta dapat menyesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya.
- 2) Tetap menjalin hubungan baik antara konselor dengan konseli. Dengan konselor bersikap ramah dan bersahabat, dapat berpengaruh terhadap perkembangan konseli. Sikap tersebut akan mempengaruhi perkembangan konseli, karena konseli merasa lebih nyaman terhadap konselor. Konselor yang berkompeten akan memperhatikan kenyamanan konseli mereka dengan bersikap akrab dan hangat saat menghadapi konseli. Sebaliknya apabila konselor menunjukkan sikap ketidaksukaan terhadap konseli, maka hal tersebut dapat mengakibatkan lambatnya perkembangan dalam mengatasi masalah yang dihadapi konseli.

- 3) Tercipta dan terpeliharanya hubungan baik antara konselor dan konseli. Hubungan yang baik ialah saling mendukung dalam hal pencapaian atas masalah yang sedang dihadapi. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan cara berpikir konseli dari yang awalnya tidak rasional menjadi rasional.
- 4) Konselor harus tetap menjaga privasi klien. Tidak semua masalah yang miliki konseli harus diketahui oleh konselor karena ini menyangkut privasi konseli dan harus saling menghormati satu sama lain.¹⁵

d. Konsep Dasar *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT)

Konsep-konsep dasar terapi rasional emotif ini mengikuti pola yang didasarkan pada teori A-B-C, yaitu :

- 1) *Atencedent Event* (A) yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang berupa fakta, perilaku dialami individu.
- 2) *Belief* (B) yaitu keyakinan, nilai atau pandangan dari individu terhadap suatu peristiwa. Ada dua jenis keyakinan, yang pertama keyakinan rasional yang merupakan cara berpikir atau sistem keyakinan yang masuk akal dan bertindak berdasarkan logika dan nalar yang tepat, yang kedua yaitu keyakinan yang irasional yang merupakan cara berpikir atau sistem keyakinan yang didasari logika dan nalar yang salah yang diinternalisasikan dan diyakini seseorang.

¹⁵Dewa Ketut Sukardi, “*Pengantar Teori Konseling*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), Hal. 89.

- 3) *Emotional Consequence* (C) yang merupakan konsekuensi atau akibat individu dalam bentuk perasaan positif maupun negatif. *Emotional Consequence* (C) ini bukan merupakan dampak langsung dari *Antecedent Event* (A) akan tetapi dapat disebabkan oleh beberapa variabel dalam bentuk *Belief* (B) baik yang rasional maupun irasional.¹⁶

Selain itu, Ellis juga menambahkan D dan E dalam konsep ini, yang mana konselor harus menentang *Dispute* (D) keyakinan atau pandangan yang tidak rasional supaya konseli dapat merasakan dampak positif *Effect* (E) dari pola pikir atau pandangan yang rasional.¹⁷

e. **Teknik-Teknik dalam *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT)**

Teknik konseling dalam pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yakni : teknik kognitif, teknik emotif dan teknik behaviorial atau tingkah laku.

1) Teknik Kognitif

Teknik kognitif merupakan upaya untuk merubah keyakinan irasional klien. Menurut Dewa Ketut terdapat empat tahapan dalam teknik kognitif, yaitu :

a) Tahap Pengajaran

Dalam tahap ini menjelaskan bahwa konselor berperan aktif dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi konseli.

¹⁶Gerald Corey, "*Teori dan Praktek Konseling dan Terapi*", (Bandung: Refika Aditama, 2009), Hal.242.

¹⁷Surya, Mohammad, "*Dasar-dasar Konseling Pendidikan (Konsep dan Teori)*", (Bandung: Bhakti Winaya, 1994), Hal. 161.

Tahap ini memberikan fleksibilitas kepada konselor untuk berbicara kepada konseli dan memberitahukan konseli bagaimana cara berfikir yang tidak logis itu dapat secara langsung dapat menyebabkan gangguan emosional kepada konseli.

b) Tahap *Presuasive*

Tahap ini konselor meyakinkan klien dengan cara mengubah pemikiran mereka dari yang awalnya salah menjadi benar. Dan konselor juga berusaha meyakinkan klien dengan berbagai bukti, alasan, maupun argumen untuk menunjukkan kepada konseli bahwa apa yang ia yakini itu salah.

c) Tahap Konfrontasi

Pada tahap ini konselor merubah pola pikir konseli yang tidak logis menjadi logis.

d) Tahap Pemberian Tugas

Pemberian tugas tersebut dilakukan dengan tujuan agar klien dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan individu lain atau masyarakat luas.¹⁸

2) Teknik Imageri

Teknik imageri adalah kegiatan yang terkait dengan proyeksi waktu. Kegiatan ini akan digunakan sebagai visualisasi dari peristiwa yang tidak menyenangkan saat kejadian tersebut terjadi. Konseli disini akan mempertimbangkan dampak yang muncul dalam periode tertentu secara berkelanjutan.

Ada beberapa teknik dalam teknik imageri diantaranya adalah :

¹⁸Dewa Ketut Sukardi, "*Pengantar Teori Konseling*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), Hal.91-92.

a) Disrupte Imajinasi (*imaginal disputation*)

Dalam tahap ini konselor meminta konseli untuk membayangkan kembali dirinya dalam situasi masalah dan melihat apakah perasaannya telah berubah. Jika demikian, konseli mengatakan pada dirinya sendiri atas arahan konselor yang menjadikan dirinya sebagai pribadi yang berpikir secara lebih rasional dan mengulangi kembali proses diatas.¹⁹

b) Kartu Kontrol Emosional (*The Emotional Control Card*)

Teknik ini mencakup dua kategori yang serupa, yakni perasaan yang merusak dirinya atau bersifat destruktif dan perasaan yang bersifat konstruktif atau sesuai.

c) Proyeksi Waktu (*Time Projection*)

Dalam teknik ini, konselor meminta konseli untuk membayangkan suatu peristiwa yang menyedihkan atau menyengsarakan saat peristiwa itu terjadi setelah itu memvisualisasikan dalam kurun waktu tertentu sehingga konseli dapat melihat bahwa kehidupan mereka masih berlanjut dan harus disesuaikan.

d) Pendekatan Melebih-lebihkan (*The "Blow-Up" Technique*)

Konselor meminta konseli untuk membayangkan peristiwa yang menyedihkan atau menyengsarakan,

¹⁹Yasmin Othman mydin dan Fatimah Yusuf, "Psychological Konseling Proses : Application Of Rational Emotive Behavioral Therapy To Threat : Panic Attack", *Journal Of University Kebangsaan Malaysia*, Vol. 5, 2010, Hal. 418

kemudian membesar-besarkannya ke fase yang paling menakutkan, dengan tujuan agar konseli dapat mengendalikan dirinya.²⁰

3) Teknik Behavioral

Dalam teknik behavioral ada enam macam diantaranya :

a) Dispute Tingkah Laku (*Behavioral Disputation*)

Konselor memberikan peluang atau kesempatan kepada konseli untuk merasakan peristiwa yang menjadi penyebab pemikiran yang salah dan melawan pemikiran tersebut.

b) Bermain Peran (*Role Playing*)

Teknik bermain peran merupakan bentuk teknik untuk menjadikan perilaku-perilaku baru kepada konseli dengan melakukan role play atau permainan peran tingkah laku yang sesuai dengan pola pikir yang rasional.

c) Peran Rasional Terbalik (*Rational Role Reversal*)

Pada teknik ini konselor meminta konseli untuk berperan sebagai individu yang memiliki pola pikir rasional dan disisi lain konselor berperan sebagai konseli yang memiliki pola pikir yang salah, dengan tujuan agar konseli melawan apa yang diperankan konselor dengan pola pikir yang diterapkannya.

d) Pengalaman Langsung (*Exposure*)

Proses ini dilakukan dengan perencanaan dan penerapan ketrampilan pemecahan

²⁰Ibid, Hal. 222

masalah (*cooping skill*) yang telah dipelajari sebelumnya, dengan meminta konseli agar dengan sengaja menempatkan dirinya pada kondisi yang menyedihkan atau menyengsarakan.

e) Menyerang Masa Lalu (*Shame Attacking*)

Dalam hal ini, konseli diajarkan untuk menghadapi rasa malunya dengan cara menghadapi rasa malu dengan tindakan yang sengaja yang mengandung dan mengundang penolakan dari lingkungan konseli.

f) Pekerjaan Rumah (*Homework Assignment*)

Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) juga menggunakan pekerjaan rumah (*homework assignment*) sebelum argumen secara verbal, yang dapat digunakan sebagai sarana membantu pekerjaan sendiri. Ada beberapa aktivitas atau kegiatan yang dapat digunakan dalam pekerjaan rumah (*homework assignment*) seperti mendengarkan, berimajinasi, menulis, membaca dan berpikir relaksai.²¹

f. Langkah-Langkah *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT)

Pencapaian tujuan dalam *Rational Emotive Behavior Therapy* dilakukan konselor dengan menerapkan langkah-langkah konseling terhadap konseli antara lain:

1) Langkah 1

Langkah pertama ini konselor menunjukkan bahwa masalah yang akan dihadapi konseli

²¹Gantina Komalasari, Eka Wahyuni, Karsih, “*Teori dan teknik Konseling*”, (Jakarta: Indeks, 2016), Hal. 221

berhubungan dengan keyakinan yang irasional. Tahap ini dapat membantu konseli untuk dapat mempelajari mengapa dan bagaimana mereka bisa memiliki keyakinan yang irasional. Pada tahap ini konseli dilatih bahwa ia mempunyai kemampuan untuk merubah keyakinan tersebut.

2) Langkah 2

Langkah ini konselor membantu konseli untuk meyakini dan percaya bahwa pikiran atau tingkah laku negatif dapat diubah. Dalam langkah ini konseli melakukan pendalaman ide-ide agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Konselor juga menggunakan pertanyaan untuk mendebatkan pemikiran konseli yang irasional.

3) Langkah 3

Langkah ketiga dalam hal ini bertujuan untuk memperbaiki pikiran konseli dengan cara membuang pandangan atau ide-ide yang irasional, yang memiliki maksud agar klien tersebut dapat merubah pikiran dari yang awalnya tidak logis menjadi logis.

4) Langkah 4

Langkah terakhir ini konselor membantu konseli agar dapat mengembangkan arti kehidupan(filosofi) yang rasional yang artinya konseli diberikan konseling untuk menolak pemikiran yang irasional dan negatif untuk masuk dalam dirinya.²²

²²Gerald Corey, *“Teori dan Praktek Konseling..”*, Loc. Cit. Hal. 246

2. Judi

a. Pengertian Judi dan Judi Online

Judi atau perjudian merupakan pertarungan dengan sengaja mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai dengan harapan tertentu pada permainan atau perlomaan yang tidak pasti hasilnya.

Menurut KBBI judi merupakan “permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “mempertaruhkan sejumlah harta atau uang dalam permainan tebakan, dengan tujuan memperoleh harta atau uang yang lebih besar dari semula.²³ Sedangkan Judi online merupakan pertarungan sejumlah harta atau uang dengan akses internet dan dengan menggunakan sarana elektronik. Pada awalnya judi online merupakan semua kegiatan dalam perjudian baik itu permainannya, taruhannya, maupun pengumpulan uangnya melalui internet.²⁴

b. Unsur-unsur Perjudian

Terdapat beberapa unsur yang menjadikan suatu kegiatan dapat dinyatakan sebagai bentuk perjudian, sebagai berikut :

1) Adanya permainan atau kompetisi

Umumnya kegiatan perjudian yang dilakukan berupa permainan atau kompetisi dan bersifat rekreatif. Pelaku perjudian tidak harus berpartisipasi dalam permainan, karena

²³W.J.S. Poerwadarminta. 2004. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka) Hal. 419

²⁴Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, 2007. Lihat dalam cyl1dav@garuda.drn.go.id. (Diakses tanggal 03 Oktober 2021)

mereka bisa saja bertaruh tanpa ikut dalam permainan tersebut.

2) Spekulatif

Banyak faktor yang mempengaruhi pelaku perjudian mengalami kemenangan dan salah satunya bisa disebabkan oleh kemahiran atau kepandaian pemain yang sudah berpengalaman. Akan tetapi kebanyakan kemenangan permainan atau kompetisi di dapat dari unsur kebetulan atau untung-untungan.

3) Adanya taruhan

Pada permainan judi terdapat taruhan yang dipasang oleh pelaku perjudian dari pihak pemain maupun bandar, baik berupa uang atau harta benda lainnya. Tentu saja akan ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan akibat dari adanya taruhan dalam perjudian tersebut.²⁵

c. Faktor perjudian

Terdapat lima faktor yang menjadi penyebab perilaku berjudi. Kelima faktor tersebut adalah :

1) Faktor Sosial dan Ekonomi

Perjudian sering dilihat sebagai cara untuk meningkatkan status sosial seseorang terutama bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang rendah.

2) Faktor Situasional

Pengaruh teman ataupun lingkungan untuk ikut serta dalam praktik perjudian merupakan salah satu situasi yang menjadi faktor pemicu perilaku berjudi dan

²⁵Halim Ridwan, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1985), Hal. 14

carapemasaran yang digunakan oleh pihak pengelola perjudian juga dapat menjadi faktor pemicu lainnya.

3) Faktor Belajar

Pemberian hadiah atau sesuatu yang menyenangkan akan cenderung memberikan penguatan terhadap perilaku tertentu.

4) Faktor Anggapan Tentang Peluang Kemenangan

Anggapan yang dimaksud ialah anggapan pelaku ketika mengevaluasi kemungkinan kemenangan yang akan didapatkan jika ia melakukan praktik perjudian.

5) Faktor Presepsi terhadap Ketrampilan

Pemain yang menanggap diri mereka ahli dan berpengalaman dalam salah satu atau lebih jenis perjudian akan cenderung mengatikan atau percaya bahwa kemenangan dalam perjudian disebabkan oleh kemahiran dan ketrampilan yang dimilikinya.²⁶

d. Jenis-jenis Judi Online

Perjudian dalam segala bentuknya telah dilarang oleh hukum, akan tetapi sangat sulit untuk menghilangkan sepenuhnya dari kehidupan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan fakta banyaknya ditemukan berbagai macam bentuk permainan yang mengandung unsur perjudian di masyarakat seperti sabung ayam, toto gelap (togel), judi kartu, dan lain

²⁶Hendry Afriansyah, “Dinamika Religiusitas Mahasiswa Muslim Pelaku Judi Online” Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negari Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, Hal. 56

sebagainya. Selain perjudia langsung, terdapat juga bentuk perjudian yang dilakukan dengan bantuan akses internet melalui sarana elektronik dengan cara bertaruh dalam cabang olahraga yang disiarkan di televisi seperti, sepakbola dan lain sebagainya.

Ada beberapa jenis judi online di Indonesia, diantaranya :

1) Judi Bola Online

Judi bola online adalah taruhan yang menggunakan permainan sepakbola sebagai sarana bertaruh. Judi bola online ini merupakan kegiatan memprediksi hasil dalam permainan sepakbola dengan aturan taruhan yang telah ditentukan.

2) Poker

Merupakan permainan menggunakan kartu yang melibatkan pemahaman mendalam, kombinasi penghitungan, menggertak dan menggunakan trik. Sehingga dibutuhkan pengalaman dan kemahiran untuk memenangkan permainan.

3) Online Casino

Merupakan game yang berunsur taruhan serta menggunakan teknologi yang terdapat jaringan internet seperti smartphone, tablet, komputer. Ada beberapa jenis permainan online casino yang populer dan dapat dimainkan oleh penggemarnya tanpa harus datang ke tempatnya seperti Baccarat, Blackjack, Roulette, Sicbo dan lain-lain.

4) Mobil Gambling

Bentuk perjudian dengan sarana werless device, seperti PDAs, Werless Tabled PCs.²⁷

e. Bahaya Judi

Perjudian merupakan kegiatan buruk yang berdampak tidak baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitar. Dampak tersebut antara lain :

- 1) Dapat melemahkan pikiran dan tenaga, karena setiap hari dipenuhi keinginan untuk bermain dan keserakahan untuk memperoleh kemenangan dalam waktu pendek.
- 2) Aktivitas menjadi terganggu, karena semua minatnya tercurah pada keasyikan berjudi.
- 3) Mentalnya terganggu sementara keperibadiannya menjadi labil.
- 4) Memicu manusia untuk bertindak kriminal.²⁸

f. Judi dalam pandangan Islam

Judi dalam bahasa arab disebut dengan maysir. Menurut M Quraish Shihab kata maysir الميسر yang memiliki makna mudah. Dinamai maysir dikarenakan orang yang melakukannya memperoleh sejumlah harta atau uang dengan mudah tanpa adanya kerja keras dalam memperolehnya dan kehilangannya pun dengan mudah.²⁹

Menurut Yusuf Qardhawi menjelaskan tentang setiap permainan yang terdapat unsur perjudiannya merupakan perbuatan yang

²⁷<http://vilkamandala.blogspot.cp.id/> (Diakses tanggal 03 Oktober 2021)

²⁸Kartini Kartono, *Patologi Sosial, jilid I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hal.74

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2001, hal.192-193

dilarang dalam agama, perjudian merupakan permainan yang terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah harta dari pihak yang kalah oleh pihak yang menang.³⁰

Dalam agama judi merupakan kegiatan yang jelas pelarangannya untuk dilakukan, disisi lain kerugian yang muncul dari perbuatan tersebut jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah : 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ هُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allag menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (QS. Al-Baqarah ayat 219).³¹

Sesudah itu maka turunlah ayat yang lebih tegas yang menyuruh mereka berhenti dari meminum khamr dan bermain judi, yaitu QS. Al-Maidah : 90-91.

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hal. 423

³¹Al-Qur'an , Al Baqarah: 219.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ الْأَزْ لَامُرْجٍ
 سَمِعْتُمْ لِسَيِّطَانٍ فَاجْتَنِبُوا هَلْ عَا كُمْ فُلُحُونَ (90) إِنَّمَا يَرِيْدُ السَّيِّطَانُ
 تَأْتِيُو قَعْبِيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن
 ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ (91)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”³².

Khusus mengenai judi sebagaimana minum khamr, Allah melarang bermain judi sebab kerugian atau bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya. Islam menghendaki setiap pemeluknya mengikuti sunatullah dalam mencari nafkah atau penghasilan dan cara yang baik. Adapun hanya mengandalkan nasib baik dan kebetulan dalam bermain judi. Meskipun kita mendapatkan keberuntungan dalam bermain judi, akan tetapi keberuntungan itupun merupakan harta yang haram dan tidak akan

³²Al-Qur’an, Al Maidah 90-91.

selamanya keberuntungan itu berpihak kepada kita.

Judi dapat membuat seseorang yang baik menjadi jahat, seseorang yang giat dan taat menjadi malas, dapat juga membuat seseorang menjadi pemarah dan hanya berangan-angan kosong, tidak mau mencari rizki dengan jalan yang baik, selalu berharap mendapatkan kemenangan dan dengan sendirinya akhlaknya rusak dan terjauh hatinya dari Allah. Dalam sejarah perjudian tidak ada orang kaya karena berjudi. Bahkan dapat juga menimbulkan kemiskinan, dikarenakan kekalahan yang dialami dalam permainan judi menjadikannya terus menerus penasaran dan mengharapkan kemenangan. Oleh sebab itu ia tak segan-segan menaruhkan berbagai macam harta untuk mewujudkan harapannya tersebut.

Timbulnya bahaya-bahaya tersebut pada orang yang suka berjudi tak dapat dipungkiri lagi, mereka selalu berharap akan memperoleh kemenangan, oleh sebab itu mereka tidak pernah jera dengan perbuatan itu, selagi mereka masih mempunyai uang atau barang yang dipertaruhkan, bahkan mereka sampai mencoba untuk mengambil milik orang lain dengan jalan yang tidak sah ketika kehabisan uang atau barang untuk dipertaruhkan.

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang mendasar. Adapun penelitian terkait adalah sebagai berikut :

1. Yuni Liscahyati. *Konseling Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) terhadap kecemasan menarhe pada remaja (Studi di SDN Kamasan Cinangka Serang-Banten)*. (Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Dakwah & Adab, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2016).
 - a. Persamaan : Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu oleh Yuni Liscahyati adalah pendekatan dan teknik yang digunakan, yaitu *Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)*.
 - b. Perbedaan : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada objek penelitiannya yaitu kebiasaan judi online, sedangkan penelitian terdahulu menjadikan kecemasan menarhe sebagai objek penelitian.
2. Muhammad Izmi Lubis. *Kehidupan sosial ekonomi keluarga pelaku judi bola online di kalangan mahasiswa fakultas ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara*. (Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara 2018).
 - a. Persamaan : Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu oleh Muhammad Izmi Lubis adalah sama-sama membahas tentang perjudian online.
 - b. Perbedaan : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada teknik dan pendekatan.

3. Purna Genta Irawan. *Efektifias Rational Emotive Behavior Terapy dalam mereduksi perilaku membolos pada peserta didik SMP Negeri 3 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017*. (Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017)
 - a. Persamaan : Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu oleh Purna Genta Irawan yaitu terletak pada teknik dan pendekatan.
 - b. Perbedaan : Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada metode penelitiannya. Penelitian oleh Purna Genta Irawan menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kualitatif.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan pendekatan dengan suatu prosedur pengambilan data baik melalui wawancara maupun observasi, yang kemudian hasil data tersebut berbentuk deskriptif yaitu kata tertulis.³³

Proses penelitian dilakukan dengan pengawasan langsung oleh peneliti tanpa adanya pihak kedua atau menjadikan peneliti sebagai orang utama dalam menggali sebuah data. Tahapan yang dilakukan peneliti dilapangan mulai dari pencatatan hingga proses pelaporan hasil yang diperoleh setelah melakukan observasi secara detail. Tujuan dari penggunaan pendekatan kualitatif ini untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui terkait permasalahan yang dialami klien yaitu kecanduan judi online. Penulis berharap dengan menggunakan pendekatan kualitatif akan didapatkan rincian data yang lebih kompleks.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan studi kasus dan turun langsung lapangan. Penelitian berbasis kasus merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan kasus untuk menjelaskan suatu fenomena dan menghubungkannya dengan teori tertentu.³⁴ Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk membandingkan

³³David Hizkia Tobing, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Denpasar: n.p, 2016), Hal. 8.

³⁴Burhan Bunguin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), Hal. 20.

penemuan atau teori baru dengan penemuan atau teori yang sudah ada sebelumnya.

Hal ini dilakukan karena peneliti memerlukan segala jenis data maupun detail perbandingan permasalahan pada pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) dalam mengatasi permasalahan yang sedang dialami klien. Studi kasus yang dibandingkan akan saling berkaitan dengan tujuan mencapai hasil yang maksimal dan terarah untuk memecahkan masalah yang ada di Desa Sambopinggir Karangbinangun Lamongan.

B. Sasaran, Alasan dan Lokasi Penelitian

1. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini adalah seorang pemuda yang suka berjudi online di Desa Sambopinggir. Karakteristik dari sasaran penelitian, yaitu laki-laki sebagai pekerja wiraswasta dan berusia 27 tahun. Dia berasal dari keluarga yang sederhana. Setiap selesai bekerja selalu menyempatkan waktunya di warung kopi bersama temannya. Bermula dari melihat temannya di warung kopi bermain judi online dan menghasilkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat konseli pun tergiur dan melakukan judi sampai sekarang.

2. Alasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan alasan adanya permasalahan di suatu daerah yang dianggap perlu dibantu dan ditangani, salah satunya yaitu kebiasaan judi online yang dapat menjadi awal sumber permasalahan. Peneliti bertujuan untuk membantu konseli menjalani hidup yang lebih baik dan beraktivitas dengan normal tanpa menyimpang ke jalan negatif.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Sambopinggir Karangbinaggun Lamongan. Sebelum penelitian ini dilakukan peneliti sudah mempunyai kedekatan dengan konseli, apalagi penelitian tidak jauh dari tempat tinggal peneliti.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis data verbal yakni data yang bersifat non statistik yaitu dalam bentuk deskriptif. Berikut merupakan beberapa jenis data yang digunakan :

a. Data Primer

Jenis data primer merupakan data yang diambil dari sumber pertama dilapangan. Sumber yang dimaksud yaitu informasi dari konseli yakni seorang remaja yang suka bermain judi online. Dalam data primer dapat diperoleh informasi aktivitas keseharian, latar belakang masalah konseli, pandangan konseli tentang keadaan yang dialami, dampak yang terjadi dari masalah yang dialami konseli yang berpengaruh terhadap pikiran, perasaan dan tingkah laku, pelaksanaan proses konseling, serta hasil akhir pelaksanaan konseling.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau yang diperoleh dari pihak kedua yang berhubungan dan mengetahui informasi dari konseli, seperti tetangga konseli, data dari internet dan sumber yang lain yang masih berhubungan dengan konseli. Data tersebut didapat dari wawancara dengan orang dari lingkungan sekitar

konseli atau orang tua dan mengamati lingkungan sekitar.³⁵

2. Sumber Data

Sumber data yaitu subjek dari mana data itu didapatkan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data pertama yang didapatkan langsung oleh peneliti dari pihak pertama (Heri) yaitu sebagai objek penelitian dalam kasus kebiasaan judi online. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung di lapangan. Peneliti dalam memperoleh data primer akan semaksimal mungkin membantu konseli untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dengan cara mendapatkan data dari pihak pertama.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan proses pengambilan data oleh peneliti dari pihak kedua sebagai penunjang dari sumber data utama atau primer yang berhubungan dan mengetahui informasi dari konseli. Sumber data ini bisa didapatkan dari informan yang berupa wawancara dan observasi dari anggota keluarga konseli, teman dekat konseli dan juga lingkungan sekitar konseli.

D. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahap pra lapangan ada tujuh langkah yang harus ditempuh oleh peneliti, antara lain :

³⁵Burhan Bugin, *Metode Penelitian Sosial, Format-format kuantitatif dan kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), Hal. 28

a. Menyusun Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan tahap awal yang harus dipersiapkan peneliti sebelum melakukan penelitian. Peneliti menyusun rancangan penelitian sesuai kriteria yang akan digunakan pada penelitian dilapangan. Adanya suatu rancangan akan memudahkan peneliti untuk melakukan proses konseling kedepannya, karena persiapan dan susunan rancangan harus sudah terstruktur sebelum turun ke lapangan.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Pelilihan lapangan dilakukan agar dapat mengetahui situasi dan kondisi daerah yang akan dilakukan penelitian. Proses ini dilakukan untuk mengetahui keselarasan antara peneliti dengan objeknya.

c. Mengurus Perizinan

Pengurusan perizinan berbeda-beda di setiap daerah. Ada beberapa daerah yang menganggap perizinan sebagai sesuatu yang formal, tetapi beberapa daerah lain yang menganggap perizinan bukan hal formal. Adanya perizinan akan lebih meyakinkan pihak terkait bahwa penelitian dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

d. Menilai Lapangan

Hal ini dilakukan untuk menilai keadaan dilapangan dan mempersiapkan apa saja yang akan dilakukan sebelum memulai penelitian agar dapat menjadikan penelitian lebih terstruktur.

e. Memilih dan Memanfaatkan informan

Informan merupakan seseorang yang akan memberikan informasi terkait objek yang akan diteliti. Dalam penelitian yang akan dilakukan,

informannya adalah anggota keluarga konseli dan pemuda di Desa Smbopinggir Karangbinangun Lamongan.

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Penelitian dilakukan ketika segala perlengkapan sudah disiapkan dengan matang agar mencegah ketertinggalan dokumen atau barang penting yang akan dibawa untuk proses penelitian. Hal ini bertujuan untuk kelancaran proses konseling yang akan dilakukan oleh peneliti.

g. Etika Penelitian

Adanya etika penelitian bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses penelitian. Peneliti harus memperhatikan etika yang ada di daerah yang menjadi tempat penelitian, karena hal ini merupakan bentuk saling menghormati sesama.

2. Tahap Pelaksanaan

1. Memahami Latar Penelitian dan Persiapan Diri

Pemahaman yang dilakukan peneliti menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah penelitian. Kaitannya dengan latar penelitian dan persiapan diri ini menjadi proses penempatan yang akan dilakukan peneliti. Penempatan diri dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan seperti cara berkomunikasi, penampilan dan waktu yang dibutuhkan untuk proses penelitian.

2. Tahap Memasuki Lapangan atau Survey Lapangan

Pada tahap ini peneliti dituntut untuk bersikap profesional dengan tetap memprioritaskan tujuan awal dilakukannya observasi pada suatu daerah dalam melakukan penelitian. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membangun keakraban dengan objek yang akan diteliti, bersikap sopan dan

menghargai adat dan kebudayaan yang ada di daerah yang diteliti agar dapat tercapainya tujuan dalam penelitian.

3. Berperan Serta dalam Mengumpulkan Data Penelitian

Pelaksanaan penelitian erat kaitannya dengan peran peneliti secara keseluruhan dalam proses pengumpulan data, dan juga tidak terlepas dari proses turun ke lapangan untuk memperoleh data secara lengkap atau menyeluruh. Peran peneliti dalam penelitian lapangan dibatasi oleh beberapa faktor diantaranya tenaga, biaya dan waktu peneliti itu sendiri. Dalam hal ini peneliti harus mencatat dan mengumpulkan data dari proses observasi, wawancara dan dokumentasi pada saat proses penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hal tersebut penjelasan peneliti tentang teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung turun lapangan ke daerah yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik ini memanfaatkan panca indra dengan pengamatan secara menyeluruh terhadap objek yang diteliti. Observasi digunakan untuk mengamati perubahan sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati kondisi terkait kondisi konseling baik kondisi sebelum, saat proses konseling maupun sesudah

mendapatkan konseling, selain itu juga guna mengetahui deskripsi lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi dengan sumber data, biasanya wawancara ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada objek penelitian atau sumber data sesuai dengan kuisioner yang ada. Kegiatan ini dilakukan agar memperoleh informasi mendalam pada diri konseli yang meliputi identitas diri, kondisi keluarga, lingkungan, serta permasalahan yang dialami konseli.³⁶

Data yang diperoleh dalam metode wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam tentang konseli, faktor-faktor yang menyebabkan kecanduan judi online, maupun orang-orang yang terlibat dalam kehidupan konseli.

Jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dimana dalam proses wawancara peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis, pedoman yang digunakan hanya garis besar permasalahan yang akan ditanyakan

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen sebagai pengabadian momen dengan menelusuri data histori. Dokumentasi dibuat dengan tujuan agar ada bukti nyata bahwa survey telah dilakukan secara terstruktur dan terperinci. Data yang diperoleh dalam metode ini adalah data yang meliputi

³⁶Deddy Mulyana, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT. remaja Rosdakarya, 2008), Hal. 180

dokumentasi identitas konseli, masalah konseli, tempat tinggal konseli, serta data lainnya yang menjadi data pendukung seperti gambar atau foto. Dokumentasi ini juga merupakan bukti adanya kegiatan penelitian.

F. Teknik Validasi Data

Teknik validasi data merupakan faktor yang menentukan dalam penelitian untuk mendapatkan pemantapan validitas data. Salah satu syarat bagi peneliti adalah dimilikinya data yang valid dan reliabel. Objektivitas dan validasi data penelitian dilakukan dengan melihat reliabilitas dan validitas data yang diperoleh. Adapun untuk reliabilitas dapat dilakukan dengan pengamatan sistematis, berulang dan dalam situasi yang berbeda. Ada tiga teknik agar data dapat memenuhi kriteria validitas, yaitu:³⁷

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Kehadiran peneliti pada setiap tahap penelitian kualitatif membantu peneliti untuk memahami semua data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Dengan demikian peneliti kualitatif adalah mereka yang memiliki waktu yang lama bersama dengan informan dilapangan sehingga peneliti dapat menghindari bias yang mungkin terjadi selama proses pengumpulan data.

2. Ketekunan Pengamatan

Untuk memperoleh tingkat validasi yang tinggi, maka hal penting lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan dalam pengamatan dilapangan. Pengamatan bukanlah suatu teknik pengumpulan data yang hanya mengandalkan salah satu kemampuan indra, namun juga menggunakan semua kemampuan panca indrai. termasuk pendengaran, perasaan dan insting peneliti.

³⁷Muhammad Idrus, *“Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif”*, (Jakarta: Erlangga, 2009), Hal. 145.

3. Trianggulasi

Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan validitas data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data guna keperluan pengecekan atau pembading terhadap data itu. Denzin (1978) membedakan empat jenis trianggulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, teori dan penyidik.

- a. Trianggulasi Sumber merupakan proses membandingkan dan mengecek kembali tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu yang berbeda dan dengan alat yang berbeda dalam penelit kualitatif.
- b. Trianggulasi Metode memiliki dua strategi yaitu memeriksa reliabilitas atau derajat kepercayaan terhadap hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data dan memeriksa reliabilitas beberapa sumber data dengan metode yang sama. Hal itu dapat diperoleh dengan membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen terkait.
- c. Trianggulasi teori ini dilakukan peneliti dengan menggunakan lebih dari satu sudut pandang teoritis dalam membahas permasalahan yang sedang dikaji.
- d. Trianggulasi penyidik dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan reliabilitas data.³⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan trianggulasi metode yang dapat memakai

³⁸Lexy J. Moeloeng, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), Hal. 330-331

perpaduanmetode dalam mengumpulkan data. Dengan berbagai prespektif atau pandangan dapat memungkinkan data atau informasi yang didapat lebih akurat dan juga dapat menghindari kekurangan dan bias yang muncul dikarenakan kurangnya sudut pandang.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu kegiatan untuk mencari, memperoleh, dan mengumpulkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dengan tujuan untuk menentukan pola yang sesuai untuk diterapkan dalam sebuah penelitian. Data-data ini mencakup deskripsi yang rinci mengenai peristiwa, interaksi dan situasi.

Setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan, peneliti melakukan sebuah analisis dengan menggunakan teknik deskriptif komparatif, setelah dilakukan pengolahan data, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan dua langkah, yang pertama menjelaskan proses implementasi pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) untuk menghilangkan kebiasaan judi online pada konseli. Kedua, membandingkan proses implementasi pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) untuk menghilangkan kebiasaan judi online pada konseli secara teori dengan yang dilapangan, serta membandingkan keadaan awal konseli sebelum diberikan terapi dengan pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) dengan keadaan konseli sesudah melaksanakan terapi dengan pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) dan untuk melihat sejauh mana keberhasilan terapi tersebut dalam menangani kasus yang dialami konseli yaitu kecanduan judi online.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi umum objek penelitian

1. Deskripsi lokasi penelitian

Lokasi penelitian berada di desa Sambopinggir, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan. Dari berbagai sumber khususnya silsilah yang ada bahwa desa Sambopinggir diambil dari nama seorang dewi/putri yang bernama Nyai Sambo. Nyai Sambo merupakan cucu dari sunan Wulu Giri. Nyai Sambo kawin dengan pangeran Kusumo Yudho. Setelah masuk islam pangeran Kusumo Yudho diberi julukan Kyai Abdul Jabar (jojokan) makamnya sekarang ada di Jawa Barat.

Kyai Abdul Jabar (jojokan) merupakan anak ke-6 dari prabu rawijaya IV. Dari perkawinan antara Kyai Adul Jabar dan Nyai Sambo melahirkan 8 anak. Anak yang pertama diberi nama Kyai Abdullah Sambo.

Dari sejarah singkat tersebut akhirnya tempat kelahiran Kyai Sambo diberi nama desa Sambo, sedangkan kata pinggir konon menurut cerita diambil dari kata tepi yang mana sambo merupakan lautan. Karena terjadinya erosi atau perubahan alam lautan tersebut mejadi dataran, ada yang tinggi dan rendah. Sejak saat itu maka desa sambo terbagi menjadi dua bagian, yang letaknya di dataran tinggi diberi nama Sambogunug dan yang letaknya di dataran rendah diberi nama Sambopinggir.³⁹

³⁹M. Khanan., Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, pada tanggal 10 Mei 2022

2. Deskripsi Konselor

Konselor merupakan seorang ahli dalam hal bimbingan, pengetahuan dan keterampilan yang siap dengan hati yang tulus untuk membantu mengarahkan konseli dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya.⁴⁰

Konselor merupakan seorang mahasiswa aktif program studi Bimbingan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Konselor sendiri merupakan orang yang membantu konseli dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Dalam penelitian ini yang menjadi konselor adalah peneliti itu sendiri. Adapun identitas dari konselor adalah :

Nama : M. Ilham Fajrianto Apriansyah
Jenis : Laki-Laki
Kelamin
TTL : Lamongan, 25 April 1999
Alamat : JL. Raya Karangbinangun RT 02
RW 01 Kec. Karangbinangun Kab.
Lamongan
Agama : Islam
Pendidikan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya
Riwayat Pendidikan
TK : TK Mekar Sari Sambolinggir tahun 2003-
2005
MI : MI AL-Islam Sambolinggir tahun 2005-2011
SD : SDN 1 Sambolinggir tahun 2005-2011
MTs : MTs. Ihyaul Ulum tahun 2011-2014
MA : MAN 1 Gresi tahun 2014-2017

⁴⁰ Latipun, Psikologi Konseling, (Malang: UMM Press, 2005), hal 45.

3. Deskripsi Konseli

Konseli merupakan orang yang memperoleh pelayanan konseling dari konselor, konseli bisa dari latar belakang apapun, dan mereka secara sadar memerlukan layanan konseling untuk menyelesaikan permasalahannya. Pada kasus ini konseli yaitu seorang remaja yang mengalami masalah kecaanduan judi online. Adapun identitas konseli sebagai berikut :

a. Identitas Konseli :

Nama : Heri (nama samaran)
TTL : Lamongan, 1 Februari 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Riwayat Pendidikan
SD : SDN 1 Samboppinggir tahun 2001-2007
SMP : SMPN 1 Karangbinanggan tahun 2007-2010

b. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Sukron (nama samaran)
Usia : 51 Tahun
Pekerjaan : Cleaning Service
Pendidikan Terakhir : SD
Nama Ibu : Umaroh (nama samaran)
Usia : 46 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir : SD

c. Latar Belakang Keluarga

Heri merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yaitu dari pasangan Sukron dan Umaroh (nama samaran), ia memiliki dua adik, yang

pertama perempuan sudah menikah dan tinggal dirumah suaminya dan yang terakhir laki-laki yang masih tinggal bersama orangtuanya. Keluarga Heri termasuk keluarga yang harmonis terlihat dari keakraban dalam keluarga tersebut. Orang tua Heri sangat sayang kepadanya dan kedua adiknya, terlihat dari pemenuhan setiap apa yang anaknya minta walaupun hidup dalam kondisi yang sederhana.⁴¹

d. Latar Belakang Pendidikan

Konseli merupakan lulusan SMP yang mana pada anak diusianya melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi ia malah memilih untuk bekerja, saat masa sekolah konseli memiliki kepribadian yang buruk. Itu ditunjukkan dengan seringnya melakukan perkelahian dan suka menghambur-hamburkan uang.

e. Latar Belakang Ekonomi

Konseli berasal dari keluarga yang sederhana dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ayah konseli bekerja sebagai cleaning service atau tukang kebersihan di salah satu instansi pemerintahan sedangkan ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Pada masa kecilnya konseli hidup serba berkecukupan akan tetapi disisi lain menimbulkan banyak hutang yang salah satu penyebabnya adalah pola hidup yang boros. Setelah lulus sekolah konseli memutuskan pergi keluar negeri untuk menjadi TKI (tenaga kerja indonesia) karena ingin menstabilkan perekonomian keluarganya. Lebih dari 2 tahun ia bekerja sebagai TKI (tenaga kerja indonesia) tapi tidak mendapatkan hasil seperti yang dibayangkan,

⁴¹Hasil Observasi dan Wawancara dengan Masyarakat Tempat Tinggal, pada Tanggal 28 Mei 2022

setelah itu ia memutuskan untuk membuka usaha di desa dari sisa penghasilan yang diperolehnya saat menjadi TKI (tenaga kerja indonesia).⁴²

f. Kondisi Lingkungan Konseli

Kondisi lingkungan di sekitar rumah konseli cukup religius, itu ditunjukkan dengan tetangganya yang berprofesi sebagai imam masjid, takmir dan ada guru ngaji yang mengajar di musholla disamping rumahnya. Untuk pergaulan setiap hari konseli berteman dengan temannya yang berasal dari berbagai desa dan biasanya menghabiskan waktunya di warung kopi.

g. Kepribadian Konseli

Konseli merupakan orang yang patuh kepada orang tua dan ramah terhadap semua orang. Konseli mudah bergaul dengan orang lain, dibuktikan dengan banyaknya teman yang bergaul dengannya karena sifatnya yang ramah terhadap semua orang.

4. Deskripsi Masalah

Pada kasus yang terjadi dilapangan, konseli merupakan peerja wirawasta yang usianya 27 tahun. Konseli merupakan anak yang patuh kepada orang tua, karena apabila dimintai tolong oleh orang tua ia tidak pernah membantah atau menunjukkan penolakan. Awal masalah muncul ketika konseli bergaul dengan temannya di warung kopi. Setiap pulang kerja konseli menyempatkan nongkrong bersama temannya di warung kopi, sebagian besar yang ada di warung kopi tersebut melakukan perjudian dan itu sangatlah mendukung bagi konseli untuk terjerumus dalam perjudian. Suatu ketika konseli ditawari temannya untuk bermain judi, awalnya konseli tidak merespon

⁴²Hasil Wawancara dengan Konseli, pada Tanggal 29 Mei 2022

ajakan tersebut karena konseli beranggapan itu akan menghabiskan uang hasil kerjanya. Setiap hari ketika berkumpul dengan temannya di warung kopi semua temannya sibuk dengan handphonenya masing-masing dan itu membuat konseli merasa terasingkan. Hingga pada akhirnya akhirnya konseli mencoba perjudian tersebut.

Pertama kali konseli mencoba perjudian tersebut ia memperoleh kemenangan dan itu membuatnya merasa senang karena ia dapat memperoleh uang dengan cepat dan tanpa bekerja keras. Setiap berjumpa dengan temannya konseli terus bermain judi karena konseli beranggapan bahwa itu merupakan salah satu cara untuk menghasilkan uang dengan cepat dan dapat membuatnya menjadi kaya.

Dengan usia yang tergolong masih produktif, seharusnya klien dapat mengisi waktunya dengan hal-hal yang lebih positif untuk menunjang karirnya atau masa depannya. Keinginan untuk menyudahi perjudian tersebut hanyalah menjadi angan bagi konseli, karena ia sudah mengalami kecanduan dengan kegiatan tersebut. Kesenangan yang ia peroleh dari perjudian tersebut seolah-olah tidak ingin ia sudahi.

Sampai saat ini konseli masih bergelut dengan perjudian yang awalnya ia hanya mencoba, yang itu secara jelas sangat bertentangan dengan syari'at maupun hukum. Seperti yang kita ketahui bahwa seharusnya kita memperbanyak amal ibadah dari pada melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama sebagai bekal di akhirat nanti. Meskipun tidak harus menunggu usia tua terlebih dahulu.

B. Penyajian Data

A. Deskripsi Proses Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam Dengan Pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) Untuk Menghilangkan Kebiasaan Judi Online Pada Remaja Di Desa Samboppinggir Kec. Karangbinangun, Lamongan

Dalam hal ini, kosenlor mencoba menerapkan teori bimbingan konseling dengan teknik *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) untuk membantu konseli dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Pelaksanaan pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) merupakan proses pendekatan psikoterapi dengan mengajarkan individu (klien) untuk melakukan pemahaman terhadap keyakinan dengan mengidentifikasi apa yang dirasakan dan dilakukannya pada suatu kegiatan atau peristiwa dalam kehidupan bermasyarakat.⁴³

Kaitannya dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli yang dilakukan konselor adalah mulai menggali permasalahan yang sedang di hadapi konseli melalui beberapa langkah dalam melakukan konseling. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

a. Identifikasi masalah

Dalam hal ini konselor melakukan identifikasi untuk mengenali konseli serta gejala-gejala yang menyertainya, langkah ini membatu konselor untuk memahami masalah serta kondisi sebenarnya

⁴³ Yuni Liscahyati, “*Konseling Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) terhadap Kecemasan *Menarche* pada Remaja”, *Skripsi*, Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Dakwan & Adab, Intitut Agama Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016, 49.

pada konseli.⁴⁴ Konselor membandingkan data yang sudah terkumpul untuk mendapatkan gambaran tentang masalah yang ada pada konseli.

Selain itu, konselor melakukan kunjungan ke rumah konseli dan juga ikut serta ke warung kopi dan membaur dengan konseli dan teman-temannya untuk melakukan proses konseling, tujuannya agar konselor mendengarkan dengan seksama keluhan dari konseli dan memungkinkan konseli untuk mengungkapkan perasaan dan emosinya. Di sisi lain, konselor juga dapat melakukan observasi secara langsung hingga sejauh mana konseli berperan aktif dalam permainan judi online. Dari situ konselor dapat melihat faktor-faktor apa saja yang menjadi data penting bagi konselor untuk menangani permasalahan yang dihadapi konseli.

Konselor juga melakukan wawancara dengan teman dekat, tetangga, dan juga konseli itu sendiri. Di samping itu, konselor juga melakukan observasi untuk mendapatkan informasi yang lebih valid.

1) Wawancara dilakukan oleh konselor dengan teman dekat konseli

Konselor mengunjungi rumah teman dekat konseli pada pukul 15.00 WIB untuk melakukan wawancara, yang kebetulan saat itu informan berada di rumahnya. Konselor mendapatkan info dari teman dekat konseli bahwasanya konseli suka bermain judi online, hampir setiap hari konseli bermain judi online di salah satu warung kopi yang tidak jauh dari rumahnya bahkan hingga larut malam. Informan tahu kegiatan konseli setiap hari, karena informan

⁴⁴ Anas Salahuddin, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 95.

merupakan teman dekat konseli. Informan mengatakan banyak faktor yang menjadi penyebab konseli gemar melakukan judi online. Yang pertama karena pengaruh dari teman-teman pergaulannya yang hampir semua bermain judi online yang membuat konseli terpengaruh untuk melakukan kegiatan tersebut, selain itu informan juga mengatakan bahwa konseli berasal dari keluarga yang ekonominya pas-pasan yang membuat konseli ingin mendapatkan kekayaan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan konseli. Itulah informasi yang di dapat dari hasil wawancara konselor dengan informan, yaitu teman dekat konseli.⁴⁵

2) Wawancara dilakukan oleh konselor dengan tetangga konseli

Konselor juga mencari informasi lewat tetangga konseli, dan mengajukan sedikit pertanyaan yang berhubungan dengan kegiatan konseli sehari-hari, kebetulan tetangga konseli banyak tahu mengenai konseli dan keluarganya. Tetangga konseli mengatakan bahwa konseli berasal dari keluarga yang ekonominya pas-pasan, tetapi disisi lain konseli dan keluarganya selalu mengusahakan apa yang mereka inginkan untuk terwujud walupun dengan ekonomi yang pas-pasan bahkan kadang kala mereka berhutang untuk memenuhi keinginan mereka tanpa memikirkan kedepannya. Informan juga mengatakan konseli suka bermain judi online

⁴⁵Hasil Wawancara dengan Teman Konseli, pada 30 Mei 2022.

- semenjak sering berkumpul dengan teman-temannya diwarung kopi dekat rumahnya.⁴⁶
- 3) Wawancara dilakukan oleh konselor dengan konseli.

Wawancara dilakukan dengan konseli dirumahnya pada pukul 18.30 WIB. Pada pertemuan ini konselor mengawali dengan menanyakan kabar konseli dan keluarganya, kemudian lanjut pertanyaan tentang bagaimana keadaan konseli saat ini yang sering bermain judi online. Konseli menceritakan bahwa ia awalnya melakukan perjudian tersebut hanya sebatas coba-coba saja, yang saat itu konseli di tawari oleh temannya. Konseli mengatakan bahwa hampir setiap hari sepulang kerja ia mampir ke warung di dekat rumahnya untuk bermain judi online bahkan hingga larut malam. Konseli selalu menggunakan uang hasil kerjanya untuk berjudi tanpa memikirkan resiko kedepannya. Karena yang ada dipikiran konseli hanyalah uang dan uang. Apalagi konseli berasal dari keluarga yang sederhana, dan konseli beranggapan bahwa dengan melakukan perjudian ia akan memperoleh uang dengan mudah dan dapat membuatnya kaya dengan cepat. Dan itulah yang menjadi alasan konseli melakukan judi online. Konseli tahu bahwa perjudian merupakan perbuatan yang salah, akan tetapi pikiran irrasionalnya yang membuat konseli tetap melakukan perjudian tersebut.⁴⁷

⁴⁶Hasil Wawancara dengan Tetangga Konseli, pada Tanggal 3 Juni 2022.

⁴⁷Hasil Wawancara dengan Konseli, pada Tanggal 28 Mei 2022.

Adapun data yang terkumpul dari proses identifikasi adalah sebagai berikut :

1. Konseli secara sadar memerlukan pelayanan konseling, konseli juga menyadari kesalahannya akan tetapi konseli tetap melakukan kegiatan tersebut (judi online).
2. Konseli sering nongkrong di warung kopi bahkan hingga larut malam.
3. Konseli selalu memakai uang hasil kerjanya untuk berjudi.
4. Konseli beranggapan bahwa dengan bermain judi dapat membuatnya kaya dengan cepat dan tanpa perlu bekerja keras.

b. **Diagnosis**

Diagnosis merupakan langkah setelah dilakukan identifikasi masalah yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang dihadapi konseli beserta faktor-faktornya. Dalam hal ini konselor mengumpulkan data dari sumber yang terpercaya kemudian menentukan masalah yang dihadapi konseli. Dan berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan, masalah yang dihadapi konseli yaitu mengali kecanduan dalam bermain judi online, dengan melihat kondisi konseli yang beranggapan dengan bermain judi dapat membuatnya kaya dengan cepat dan tanpa perlu bekerja keras.

c. **Prognosis**

Setelah tahap diagnosis dilakukan, tahap selanjutnya yaitu tahap prognosis. Langkah ini dilakukan untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan kepada konseli untuk menyelesaikan permasalahannya agar proses konseling dapat dilakukan dengan maksimal. Dalam menangani

kasus perjudian ini, konselor menggunakan pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT).

Dengan menggunakan teknik kognitif yang ada dalam pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) dimaksudkan agar konseli dapat merubah cara pandang, keyakinan dan sikap yang tidak rasional tentang perjudian menjadi logis dan rasional.

Adapun langkah-langkah yang akan dijalankan oleh konselor guna memperbaiki pola pikir konseli terhadap perjudian yaitu :

- 1) Menyadarkan konseli bahwa pola pikir tentang perjudian merupakan pola pikir yang irasional
- 2) Menyusun perubahan pola pikir, penyusunan ini dilakukan untuk meruba pola pikir konseli yang awalnya irasional menjadi rasional.
- 3) Memberi solusi alternatif pemecahan masalah, dengan memberikan tugas-tugas untuk memperbaiki perilaku negatif konseli.

d. Teratment

Langkah ini merupakan langkah setelah dilakukannya proses identifikasi masalah, diagnosis dan prognosis. Koselor menentukan bantuan yang sesuai dengan permasalahan konseli, kemudian konselor menerapkan beberapa tahapan yang dijelaskan pada tahap prognosis. Ini merupakan hal penting dalam proses konseling karena langkah ini menentukan sejauh mana keberhasilan konselor dalam membantu konseli dalam menghadapi permasalahannya.

Koselor menggunakan terapi *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) dalam memberikan

bantuan kepada konseli. Terapi ini menitikberatkan pada kognitif, tingkah laku dan tindakan konseli.

Berikut ini adalah proses atau tahapan treatment yang dilakukan :

1. Menyadarkan konseli bahwa pola pikir tentang perjudian merupakan pola pikir yang irasional

Pada tahap ini konselor berusaha menunjukkan bahwa masalah-masalah yang dihadapi konseli erat kaitannya dengan pemikirannya. Selama ini konseli berfikir bahwa dengan bermain judi online akan membuatnya kaya dengan cepat dan tanpa perlu bekerja keras. Selama ini prinsip itulah yang ia pegang dalam bermain judi online. Konselor juga menunjukkan hubungan gangguan irasional itu dengan akibat yang pernah dialami oleh konseli, yang dimaksudkan agar konseli dapat memisahkan keyakinan rasional dan irasionalnya. Berikut ini adalah hasil wawancara konselor dengan konseli :

Ini merupakan kunjungan yang kedua kalinya ke rumah konseli. Dan untuk pertemuan ini konseli terlihat sangat terbuka dan tertarik dengan kehadiran konselor. Konseli dengan terbuka menjelaskan detail tentang awal mula konseli terjerumus dalam perjudian. Awalnya, konseli hanya pemuda yang suka nongkrong di warung kopi bersama temannya Deni (nama samaran) setiap pulang dari bekerja, tapi setelah Deni (nama samaran) mendapatkan pekerjaan konseli nongkrong dengan teman-teman lainnya yang suka nongkrong di warung kopi tersebut. Sedangkan dari awal mereka yang suka nongkrong di warung kopi itu memang suka

bermain judi online. Konseli termenung sejenak sambil mengingat-ingat bagaimana awal kejadian konseli terjerumus dalam permainan tersebut lalu konseli meneruskan ceritanya, bahwa saat nongkrong dengan temannya di warung kopi itu konseli sering ditawari oleh temannya untuk bermain judi online, tapi konseli menolak dengan alasan tidak memiliki uang untuk bermain judi online seperti itu. Setelah sekian penawaran yang diajukan oleh temannya kepada konseli akhirnya konseli memutuskan untuk mencoba permainan tersebut, karena konseli merasa tidak enak untuk menolaknya. Tiba-tiba konseli memberikan pernyataan kepada konselor sambil tertawa.

“Hahaha... permainan mudah seperti ini yang kucari, awal mencoba saja sudah menang apalagi kalau rutin bermain bisa-bisa aku jadi kaya.”⁴⁸

Konseli meneruskan ceritanya dengan mengungkapkan rasa senangnya saat dia memenangkan permainan tersebut.

“Saya sangat senang ham, saya bisa membeli apa yang ku sukai dengan uang tersebut, dan saya juga bisa mentraktir teman-teman.”⁴⁹

Konseli berkata bahwa dia akan bermain judi online lagi dengan menggunakan uang dari hasil kerjanya. Menurutnya dengan bermain judi online akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya konseli meneruskan ceritanya dengan raut muka yang tiba-tiba menjadi kusut, konseli mengaku sedih karena ia sering

⁴⁸ Hasil wawancara dengan konseli, pada Tanggal 27 April 2022

⁴⁹ Hasil wawancara dengan konseli, pada Tanggal 27 April 2022

memperoleh kekalahan dalam permainan tersebut dan harus menggadaikan motornya untuk bermain judi kembali agar kekalahan yang ia peroleh dapat terbalaskan.

Konseli mengaku saat dia memperoleh kekalahan dia fakum dalam permainan tersebut (judi online), karena takut untuk kalah yang kesekian kalinya. Tapi karena mengikuti saran temannya bahwa menang kalah itu hal yang biasa dalam permainan, maka dia tanpa berpikir panjang memutuskan untuk bermain judi online lagi dan hasilnya konseli mendapatkan kemenangan, sambil bercerita ia tersenyum untuk meluapkan kegembiraannya.

Sambil tersenyum mengikuti konseli konselor mulai memberikan pertanyaan, apakah konseli sering memperoleh kemenangan dari pada kekalahan dalam bermain judi online ? dan apakah setelah konseli bermain judi online kehidupanmu benar-benar menjadi lebih baik ?. Konseli diam beberapa detik lalu menjawab pertanyaan itu dengan raut muka yang sedih.

“Awalnya saya memperoleh kemenangan tapi setelah itu saya sering kalah dari pada menang dalam permainan tersebut dan saya juga sering kurang bersemangat saat bekerja, karena mengingat kekalahan yang saya dapatkan. Tapi saya mempunyai keyakinan bahwa permainan ini akan membuatku mempunyai uang yang banyak dan kaya dengan cepat ham.”⁵⁰

Setelah mendengarkan jawaban dari konseli, konselor mengatakan apakah dengan semua

⁵⁰Hasil wawancara dengan konseli, pada Tanggal 27 April 2022

yang konseli pertaruhkan dalam permainan tersebut (judi online) konseli mendapatkan kekayaan, bahkan setelah mengalami kemenangan dalam permainan tersebut dan apakah kamu akan berlarut-larut dalam kegiatan ini (judi online) dan hanya dikenal sebagai seorang penjudi saja.

Dari pemaparan tadi terlihat bahwa konseli bukanlah pribadi yang menutup diri dari masukan atau nasihat dari orang lain, terbukti dengan ketersediaan dia dalam menerima pendapat apapun untuk merubah dirinya. Hal tersebut mempermudah konselor untuk membawa konseli pada tahap kesadaran tentang cara berpikir irasional menuju pemikiran yang rasional.

Konselor menyadarkan konseli bahwa dengan bermain judi online tidak akan memberikan sebuah kekayaan, kesenangan dalam permainan tersebut hanya bersifat sementara dan hanya membuang waktu yang seharusnya dapat dengan optimal dan bermanfaat. Konselor memberikan penjelasan bahwasanya berjudi itu merupakan kegiatan yang dilarang oleh agama, karena dapat merugikan orang yang melakukannya. Saat Allah memberikan rizki kepada kita, seharusnya kita menggunakannya dengan sebaik mungkin sesuai dengan tuntunan agama islam, bukan malah menggunakannya untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti perjudian contohnya. Yang mana itu dilakukan untuk memperoleh kekayaan dengan cepat. Disisi lain agama islam juga tidak melarang

umatnya untuk menjadi kaya, namun agama islam juga memberikan petunjuk untuk memperoleh harta dengan cara yang baik dan tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Apalagi konseli sudah pernah merasakan kekalahan dalam permainan tersebut (judi online). Konselor pun mengibaratkan seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan dan diberi uang sebesar Rp 500.000 apabila dia menggunakan uang tersebut untuk modal usaha dan itu dapat membuatnya bertahan hidup dengan penghasilan dari usaha tersebut, akan berbeda kalau ia menggunakan uang tersebut untuk berjudi dengan harapan akan memperoleh kemenangan dan mendapatkan uang belipat-lipat, tetapi kalau dia kalah dia tidak akan mendapatkan apapun kecuali penyesalan dan kelaparan karena tidak memiliki uang dan pekerjaan.

Setelah konselor mengajak berfikir tentang perilaku yang selama ini konseli yakini dan akibat dari perbuatan tersebut (judi online), konseli menyadari bahwa selama ini dengan dia bermain judi online membuat kehidupannya tidak menjadi semakin baik, justru membuatnya menjadi semakin buruk dan bahkan dia memiliki hutang yang banyak yang diakibatkan dari bermain judi online tersebut. Konselor juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang perilaku positif yang pernah dia lakukan sebelum konseli terjerumus dalam permainan judi online tersebut, misalnya dengan aktif dalam kegiatan sosial dilingkungan sekitarnya seperti membantu warga sekitar saat kerja bakti

seperti dulu atau dengan ikut serta dalam kegiatan keagamaan seperti berkumpul dimajelis dan sholat berjamaah dimasjid. Setelah beberapa detik konseli meninggalkan lamunanya ia menjawab bahwa ia tidak pernah melakukannya lagi semenjak konseli bermain judi online.

Konseli kembali diam dan melamun, ia baru sadar bahwa selama ini yang ia lakukan hanyalah perbuatan negatif saja, marah-marah tidak jelas ketika kalah dalam bermain judi online, malas-malasan dalam bekerja dan sering pulang larut malam hanya untuk bermain judi online. Konselor memberikan waktu kepada konseli untuk memikirkan perbuatan yang telah ia lakukan dan akibat dari perbuatan tersebut. Hal ini bertujuan agar konseli dapat membuka pikirannya atas perbuatan yang telah ia lakukan selama ini.

2. Menyusun perubahan pola pikir, penyusunan ini dilakukan untuk merubah pola pikir konseli yang irasional menjadi rasional

Pada sesi ini konselor membantu meyakinkan konseli bahwa presepsinya tentang perjudian dapat ditentang dan dirubah. Meskipun selama ini konseli sudah terbiasa bermain judi online, konselor meyakinkan bahwa hal itu bisa diubah jika ada kemauan dari konseli. Dengan mengubah cara menggunakan waktunya untuk kegiatan yang lebih berguna dengan tidak melakukan kegiatan tersebut (judi online). Dengan tidak bermain judi online tidak akan menjadikan konseli menjadi miskin, justru dapat menjadikan konseli semakin terhindar dari

perilaku negatif lainnya, karena konseli dapat menggunakan waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Konseli juga bisa menabung uang yang diperoleh dari hasil kerjanya untuk mengembangkan usahanya atau membeli barang yang ia butuhkan.

Melihat teman dekatnya yang dapat dijadikan contoh yakni Deni (nama samaran) bahwa dengan kemauan dan kerja keras yang telah dilakukannya dia bisa memperoleh apa yang ia inginkan. Dia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa meminta dari orang tuanya dan dia juga bisa membahagiakan orang tuanya. Konselor pun memaparkan bahwa belum ada bukti kalau perjudian membuat orang menjadi kaya, tapi malah sebaliknya mereka hanya akan menghabiskan uangnya dengan sia-sia bahkan hingga terjatuh hutang dan berakhir dengan kesedihan dan penyesalan.

Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa yang dibutuhkan Heri adalah bimbingan untuk mengisi waktu luangnya ke arah yang positif.

3. Memberi solusi alternatif pemecahan masalah, dengan memberikan tugas-tugas untuk memperbaiki perilaku negatif konseli

Dalam hal ini konselor ikut terlibat dalam mencari solusi alternatif pemecahan masalah. Konselor membimbing konseli bagaimana merubah perilakunya yang suka bermain judi online, pertama-tama konselor menyarankan konseli untuk sekedar menggunakan waktu luangnya untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif, seperti setelah pulang dari bekerja konseli lebih baik istirahat dirumah atau

membantu orang tuanya apabila dimintai pertolongan dan dapat juga menggunakan waktunya dengan membaca al-qur'an, karena dengan membaca al-qur'an dapat menyingkirkan pikiran negatif atau paling tidak berpikir berulang kali untuk melakukan kegiatan yang negatif dan bukan hanya sekedar membaca konselor juga menyarankan untuk memahami makna dari ayat yang dibaca, hal tersebut dimaksudkan agar konseli dapat berubah ke arah yang lebih baik. Kedua, konselor meminta untuk tidak pulang larut malam saat nongkrong diwarung kopi, dengan tujuan untuk meminimalisir waktu yang ia habiskan diwarung kopi tempat konseli bermain judi online. Konseli dapat menggunakan waktunya dengan berdzikir malam, karena dengan hal tersebut dapat membuat konseli lebih dekat dengan Allah SWT, sehingga apa yang membuat sedih dan gelisah akan terhapus. Ketika seseorang dzikir kemudian dia berdoa kepada maka Allah SWT akan memudahkan segala urusannya. Apa yang ia minta, maka itu akan menjadi rezeki yang halal untuknya. Baik itu tentang segala urusan karirnya agar di memudahkan dan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Semua permintaan itu dapat terwujud, asalkan ia lakukan dengan hati yang tulus serta ikhlas.

Dan yang ketiga, ketika konseli ingin bermain carilah teman yang memang mengajak pada kegiatan yang bermanfaat misalnya berkumpul dengan orang soleh atau dengan mereka yang aktif dalam kegiatan sosial di

desanya atau melakukan kegiatan olahraga seperti sepakbola, volly, bulutangkis dll.

Langkah selanjutnya adalah memperhatikan pergaulan konseli. Karena pada usia yang masih tergolong muda akan terlintas keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru, maka dari itu konseli juga harus cermat dalam memilih pergaulan yang itu akan berdampak pada dirinya. Apalagi berdasarkan wawancara konselor dengan Deni, sudah diketahui bahwa faktor konseli bermain judi online adalah karena ajakan dari teman-temannya sehingga dia akhirnya mencoba dan ketagihan.

Ketika konseli bertemu lagi dengan teman-temannya yang suka bermain judi, maka konseli tidak perlu langsung menghindari mereka melainkan menjaga jarak terlebih dahulu kemudian bertahap untuk tidak bergaul dan nongkrong ditempat yang sama.

Konselor juga menyarankan konseli untuk menyibukkan dirinya pada sebuah kegiatan yang bermanfaat, sehingga konseli akan lebih mudah untuk menghindari pengaruh maupun ajakan teman-temannya untuk bermain judi online lagi. Misalnya dengan mempelajari hal baru yang dapat menunjang pekerjaannya atau mengobrol dengan keluarga untuk lebih mendekatkan dirinya dengan keluarga.

Konseor mengupayakan akan kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan awal yaitu menghilangkan kebiasaan buruk bermain judi online. Setelah memberikan alternatif pemecahan masalah, konselor memberikan tugas untuk mencoba melakukan

tindakan-tindakan yang telah disarankan oleh konselor. Pemberian tugas ini dimaksudkan agar konseli mau bersungguh-sungguh dalam melaksanakan alternatif pemecahan masalah yang sudah diberikan oleh konselor.

Terlepas dari kegiatan yang diajukan oleh konselor, hal tersebut akan berjalan dengan lancar apabila konseli mampu berkomitmen untuk tetap bertahan dengan meninggalkan kebiasaan buruk bermain judi online. Kegiatan tersebut dilaksanakan di jam atau waktu-waktu tertentu. Karena itu konselor tidak dapat mengawasi konseli dalam kesehariannya. Untuk itu kerjasama dari konseli sangat penting dan menjadi faktor penentu dalam kelancaran proses ini.

e. Evaluasi dan *Follow up*

Evaluasi merupakan tahap akhir dalam proses konseling yang dilakukan guna mengetahui perkembangan dan perubahan konseli dari pelaksanaan konseling *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) dalam menangani kasus kecanduan judi online pada seorang remaja dari sebelum konseling dilakukan sampai konseling selesai dilakukan. Setelah melakukan konseling dapat dilihat bahwa konseli mengalami perubahan, namun perubahan tersebut belum sepenuhnya melekat pada diri konseli, maka konselor tetap akan membimbing serta memantau tingkah laku dan pola pikir konseli sampai benar-benar bisa merubah perilakunya secara total dan dapat memiliki pola pikir yang rasional.

Berikut adalah hasil wawancara konselor dengan konseli, tetangga konseli dan teman dekat konseli pada tahap evaluasi :

- 1) Hasil wawancara dengan konseli pada tahap evaluasi

Konselor kembali mengunjungi ke rumah konseli untuk mengetahui sejauh mana konseli mendapatkan perubahan setelah diadakannya terapi atau treatment. Setelah dipersilahkan masuk konselor mengawali pembicaraan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perasaan konseli setelah menerima treatment. Dengan raut wajah yang gembira konseli mengatakan dia lebih menikmati hidupnya dan tanpa terbebani pikirannya tentang perjudian, konseli mengaku awalnya memang susah ketika harus merubah sikapnya dari yang kecanduan bermain judi online menjadi tidak sama sekali. Pada awalnya konseli sering merasa bosan, karena belum ada kegiatan untuk mengisi waktu luangnya setiap pulang bekerja, tetapi setelah ingat akan perkataan konselor, konseli mencoba untuk melakukan hal-hal yang positif seperti membantu tetangganya apabila membutuhkan bantuannya dan ikut serta dalam organisasi kepemudaan di desanya, dia juga sering ikut berolahraga bersama temannya, di samping itu dia juga menghindari kegiatan yang negatif seperti mengurangi durasi nongkrongnya diwarung kopi dan menghindari bergaul dengan teman-temannya yang suka bermain judi online. Konseli juga menerima saran dari konselor dengan mulai menabung uang hasil kerjanya yang itu dapat digunakan untuk masa depannya dan juga

memberikan sebagian uangnya kepada orangtuanya nuntuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, namun untuk benar-benar bisa menerapkannya secara keseluruhan konseli masih membutuhkan proses

- 2) Hasil wawancara dengan tetangga konseli pada tahap evaluasi

Dalam kunjungan ke rumah Imam (nama samaran) yang merupakan tetangga konseli, konselor menanyakan seputar perilaku Heri dengan tujuan untuk mengetahui dampak dari treatment yang telah diberikan kepada Heri. Imam mengaku bahwa Heri tidak seperti dulu yang sering bermain judi dan pulang malam, dia sudah berubah menjadi lebih baik dan dia sering terlihat aktif dalam kegiatan sosial di desanya, seperti ikut membantu tetangganya saat ada hajatan dirumahnya dan jika ada kegiatan bakti sosial dia ikut berpartisipasi seperti dulu. Ketika konselor menanyakan perasaannya tentang perubahan Heri, Imam merasa senang karena dia sudah berubah menjadi lebih baik.

- 3) Hasil wawancar dengan teman dekat konseli pada tahap evaluasi

Berdasarkan wawancara yan konselor lakukan kepada teman dekat konseli Deni (nama samaran), dia mengatakan bahwa akhir-akhir ini Heri mengalami perubahan. Heri sudah tidak pernah terlihat bermain judi online lagi, bahkan Heri pun jarang terlihat nongkrong di warung kopi apalagi bergaul dengan teman-temannya yang dulu suka bermain judi. Ketika suatu hari Deni mencoba mengajak Heri teman dekatnya itu untuk mengikuti istighosah di masjid di desanya, dia menyabut

ajakannya dengan semangat dan antusias. Heri juga ikut berpartisipasi sebagai salah satu relawan dalam kegiatan donor darah di desanya dan dia melakukannya dengan semangat dan ketika dia ditunjuk sebagai wakil ketua karang taruna dia menerimanya dengan senang hati dan penuh tanggung jawab. Deni mengaku senang saat melihat Heri teman dekatnya berubah menjadi lebih baik.

Dalam menindak lanjuti masalah ini konselor melakukan kunjungan rumah atau *home visit* sebagai upaya dalam melakukan peninjauan lebih lanjut tentang perkembangan atau perubahan yang dialami oleh konseli setelah konseling dilakukan. Disini dapat diketahui bahwa terdapat perkembangan atau perubahan pada diri konseli yaitu :

- a) Konseli mampu berfikir rasional bahwa perilaku yang selama ini ia lakukan adalah salah, bahwa bermain judi online tidak menjadikan dirinya kaya, melainkan hanya membuat semakin menderita karena terus mengeluarkan uang bahkan sampai berhutang dan tidak pasti mendapatkan uangnya kembali, maka konseli sekarang memilih menabung untuk masa depannya. Maka dari itu konseli memperbaiki sikapnya untuk selalu menggunakan uang hasil kerjanya dengan bijak.
- b) Konseli perlahan merubah sikap buruknya, tidak pulang malam dan lebih bisa bersosialisasi dengan lingkungannya, dengan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan juga membantu tetangganya ketika mereka membutuhkan bantuannya.

- c) Konseli mulai mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang positif, misalnya menurut penjelasan Deni yang memaparkan bahwa Heri mulai mengikuti majelis dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah didesanya dan juga dia menjalankan tanggung jawabnya sebagai wakil ketua karang taruna di desanya.

Setelah hasil akhir diketahui, konselor tidak berhenti memberikan bimbingan dan konseling, akan tetapi konselor tetap memberikan bimbingan dan wawasan kepada konseli guna memotivasi untuk menjadi lebih baik.

Setelah mengetahui proses terapi dengan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) untuk menangani kasus judi online pada seorang remaja di desa Sambopinggir ini peneliti dapat mengetahui keberhasilan terapi *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) yang banyak membawa konseli pada perubahan yang lebih positif.⁵¹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵¹Hasil Wawancara dengan Konseli, pada Tanggal 20 Juni 2022

B. Deskripsi hasil Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam dengan pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) Untuk Menghilangkan Kebiasaan Judi Online di Desa Sambopinggir Karangbinanggun Lamongan

Adanya identifikasi masalah yang telah dilakukan, konselor dapat melihat langsung gejala yang terjadi di lapangan sehingga konselor dapat menetapkan masalah yang terjadi pada konseli yaitu kecanduan judi online yang awalnya merupakan ajakan dari temannya dan konseli tidak dapat berpikir secara rasional. Terapi yang diberikan kepada konseli bertujuan untuk menyadarkan konseli bahwa anggapan dan perilaku yang dilakukannya tidak rasional. Hal ini membuat konselor ingin membantu konseli untuk merubah cara berpikir konseli, sehingga konseli tidak lagi melakukan perbuatan yang menyimpang dengan menggunakan pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) yang dipadukan dengan teknik kognitif dan peralihan atau pelampiasan pada kegiatan yang memiliki dampak positif. Setelah proses bimbingan dan konseling islam telah dilakukan dalam menangani judi online di Desa Sambopinggir, maka dapat diketahui hasil dari bimbingan dan konseling islam yaitu dengan adanya perubahan yang terjadi pada konseli, dan berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari konseli, teman dekat konseli dan tetangga konseli yang menjelaskan bahwa konseli memiliki kemauan yang kuat untuk mengubah dirinya menjadi pribadi yang baik. Perubahan yang terjadi pada konseli adalah konseli mampu berfikir rasional bahwa perilaku yang selama ini dia lakukan adalah salah, ia perlahan dapat merubah sikap buruknya. Konseli menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap dirinya karena

sudah tidak lagi bermain judi online. Konseli mengakui bahwa perilaku yang konseli lakukan sebelumnya sangat tidak baik dan berdampak negatif bagi dirinya, untuk itu konseli memutuskan berubah menjadi pribadi yang lebih baik dengan menyingkalakan kebiasaan buruknya.

Dari banyaknya kegiatan yang ditawarkan oleh konselor membuat konseli tidak memiliki banyak waktu untuk bergaul atau bahkan tidak memiliki waktu untuk bergaul dengan lingkungan pertemanan yang dulu mengajaknya bermain judi online dan konseli sangat bersemangat mengikuti kegiatan yang disarankan oleh konselor dan benar-benar memiliki niat untuk berubah, konseli juga sudah tidak pulang larut malam dan juga mulai mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang positif seperti membantu tetangganya apabila mereka membutuhkan bantuannya dan mengikuti kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial lainnya di desanya.

Untuk mengetahui lebih jelasnya hasil akhir dilakukannya proses pelaksanaan bimbingan dan konseling islam peneliti membuat tabel sebagaimana berikut.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 4. 1
data hasil proses bimbingan dan konseling islam

| No | Kondisi koseli | Setelah dilakukan proses bimbingan dan konseling islam | | |
|----|---|--|---|---|
| | | A | B | C |
| 1 | Konsli beranggapan bahwa judi online dapat membuatnya kaya dengan cepat | ✓ | | |
| 2 | Konseli masih melakukan judi online | ✓ | | |
| 3 | Pulang larut malam | ✓ | | |
| 4 | Terlihat nongkrong di warung kopi | | ✓ | |
| 5 | Bersikap acuh dan cuek pada lingkungan sekitar | ✓ | | |

Keterangan :

- A : Tidak pernah
- B : Kadang-kadang
- C : Masih dilakukan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

C. Pembahasan Hasil Penelitian (Analisis Data)

1. Prespektif Teori

a) Analisis proses pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam Dengan Pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) Untuk Menghilangkan Kebiasaan Judi Online di Desa Sambopinggir Karangbinanggun Lamongan

Berdasarkan penyajian data dari proses pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam dengan Pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) untuk menghilangkan kebiasaan judi online di desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinanggun Lamongan dengan menggunakan langkah-langkah yaitu identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, treatment dan evaluasi/follow up. Peneliti menggunakan analisis deskriptif komparatif yaitu dengan melakukan perbandingan antara kajian teoritik dan data yang diperoleh konselor saat dilapangan.

Tabel 4. 2

perbandingan proses konseling dilapangan dengan teori

| No | Data Teori | Data Empiris (Lapangan) |
|----|--|--|
| 1 | Identifikasi masalah Merupakan tahap yang digunakan sebagai penggalan informasi atau data yang didapatkan dari berbagai sumber dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang ada dan faktor yang | Pada tahap ini data yang diperoleh peneliti yaitu dari konseli, teman dekat konseli dan tetangga konseli. Adapun data yang terkumpul dari proses identifikasi adalah : 1. Konseli secara sadar membutuhkan pelayanan dan menyadari kesalahannya, hanya saja |

| | | |
|---|---|---|
| | mempengaruhi perubahan pada diri konseli | <p>konseli tetap melakukan kegiatan judi online tersebut.</p> <p>2. Konseli suka nongkrong di warung kopi sampai larut malam.</p> <p>3. Konseli selalu memakai uang hasil kerjanya untuk berjudi.</p> <p>Konseli beranggapan bahwa dengan berjudi dapat membuatnya kaya dengan cepat dan tanpa bekerja keras.</p> |
| 2 | <p>Diagnosis</p> <p>Penetapan masalah atau keadaan yang menyimpang dan merupakan tahapan interpretasi permasalahan yang dihadapi oleh konseli</p> | <p>Pada langkah diagnosis ini dapat ditetapkan masalah yang sedang dialami konseli yaitu konseli melakukan perjudian dan berpikir irasional bahwasannya konseli menganggap bermain judi online dapat membuatnya kaya dengan cepat tanpa perlu bekerja keras.</p> |
| 3 | <p>Prognosis</p> <p>Tahapan yang digunakan untuk menetapkan jenis bantuan kepada konseli untuk mengatasi</p> | <p>Pada tahapan ini konselor memberikan bantuan yang sesuai dengan konseli yaitu pemberian bantuan berupa terapi, dan terapi yang di gunakana yaitu <i>Rational</i> <i>Remotive</i></p> |

| | | |
|--|---------------------|---|
| | <p>permasalahan</p> | <p><i>Behavior Therapy</i> (REBT), yang bertujuan untuk mengubah cara pandang, keyakinan dan sikap yang tidak rasional menjadi rasional. Sehingga dapat mengubah persepsi konseli yang menganggap bahwa dengan bermain judi online dapat membuatnya kaya. Berikut merupakan langkah-langkah yang akan dijalankan konselor guna memperbaiki pola pikir konseli :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyadarkan konseli bahwa pola pikir tentang perjudian merupakan pola pikir yang irasional. 2. Menyusun perubahan pola pikir konseli, penyusunan ini dilakukan untuk merubah pola pikir konseli yang irasional menjadi rasional. 3. Memberi solusi alternatif pemecahan masalah, dengan memberikan tugas-tugas untuk memperbaiki perilaku negatif konseli. |
|--|---------------------|---|

| | | |
|----------|---|--|
| <p>4</p> | <p><i>Treatment/terapt</i></p> <p>Terapi yang digunakan sebagai proses bantuan pada konseli untuk menyelesaikan permasalahannya</p> | <p>Pada tahap ini konselor memberikan bantuan berupa terapi yang merupakan langkah penerapan <i>Rational Emotive Behavior Therapy</i> (REBT). Hasil proses <i>treatment/terapi</i> yang dilaksanakan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. konselor menunjukan kepada konseli bahwa masalah yang dihadapinya berkaitan dengan keyakinan irrasional dan kemudian membawa konseli pada tahap kesadaran atau menyadarkan pikiran irrasionalnya. 2. konselor memberikan cara berpikir dan meninggalkan gagasan-gagasan irasional konseli menuju gagasan yang rasional dan logis. 3. konselor ikut terlibat dalam memberi solusi alternatif pemecahan masalah, dan pemberian tugas dalam memperbaiki perilaku konseli. |
|----------|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| 5 | <p>Evaluasi dan <i>Follow Up</i></p> <p>Mengetahui sejauh mana langkah terapi yang dilakukan dalam mencapai hasil</p> | <p>Setelah konselor memerikan <i>treatment</i> atau terapi kepada konseli, langkah selanjutnya yaitu <i>follow up</i>. Yang dimaksudkan untuk mengikuti sejauh mana pencapaian yang dilakukan oleh konseli. Konseli sudah mengalami perubahan dengan menghindari perjudian dan saat ini konseli kegiatan yang dilakukan konseli adalah melakukan suatu kegiatan yang berdampak positif bagi konseli maupun masyarakat di lingkungan sekitar konseli, seperti membantu tetangganya apabila membutuhkan bantuannya dan juga aktif dalam kegiatan sosial lainnya. Konseli juga menerima saran konselor dengan menabung uang hasil kerjanya yang dapat digunakan untuk masa depannya dan memberikan sebagian kepada orangtuanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.</p> |
|---|---|--|

Berdasarkan hasil dari tabel diatas menunjukkan bahwa yang dilakukan terhadap konseli pada tahap perbandingan antara teori dengan data lapangan memiliki kesesuaian yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) cukup efektif diterapkan pada konseli, hal tersebut terbukti ketika konseli dapat memahami dan menerapkan masukan dari konselor dan mengikuti setiap tahap-tahap konseling dengan baik. Hal tersebut terbukti ketika konseli mulai bisa merubah pola pikir konseli yang irasional yang beranggapan bahwa dengan bermain judi online dapat membuatnya kaya dengan cepat dan tanpa bekerja keras menjadi berpikir dan bertindak rasional.

b) Analisis hasil Bimbingan dan Konseling Islam Dengan Pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) Untuk Menghilangkan Kebiasaan Judi Online di Desa Sambopinggir Karangbinangun Lamongan

Analisis hasil konseling dengan pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) yaitu peneliti menganalisis perubahan perilaku yang telah dilakukan oleh konseli yakni dengan membandingkan perilaku konseli sebelum dan sesudah proses konseling. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses konseling yang sudah dilakukan oleh konseli. Dalam hal ini konselor dapat melihat perubahan yang dialami konseli melalui tabel dibawah ini :

Tabel 4. 3
keadaan konseli sebelum dan sesudah pelaksanaan
bimbingan dan konseling

| No | Gejala yang nampak | Sebelum konseling | | | Sesudah konseling | | |
|----|--|-------------------|---|---|-------------------|---|---|
| | | A | B | C | A | B | C |
| 1 | Konseli beranggapan judi online dapat membuatnya kaya dengan cepat | | | ✓ | ✓ | | |
| 2 | Konseli masih melakukan judi online | | | ✓ | ✓ | | |
| 3 | Pulang larut malam | | | ✓ | ✓ | | |
| 4 | Terlihat nongkrong diwarung kopi | | | ✓ | | ✓ | |
| 5 | Bersikap acuh dan cuek pada lingkungan sekitar | | | ✓ | ✓ | | |

Keterangan :

- A. Tidak Pernah
- B. Kadang-kadang
- C. Masih dilakukan

Dari tabel diatas dapat menjelaskan adanya perubahan pada diri konseli setelah mendapatkan

Bimbingan dan Konseling Islam. Tingkah laku, kepribadian, sifat dan kebiasaan konseli sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya, hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi konseli yang semula sering melakukan perjudian, setelah dilakukannya proses konseling dengan menggunakan terapi dengan teknik *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) maka terjadi perubahan ke arah yang lebih baik pada diri konseli.

Konseli yang pada awalnya beranggapan bahwa dengan melakukan perjudian dapat menjadikan konseli kaya dengan cepat, dan pola pikir yang salah tersebut saat ini mulai dirubah oleh konseli dengan cara menghilangkan cara pandang atau pola pikir yang negatif dan merubahnya menjadi positif atau rasional. Dapat disimpulkan proses konseling yang dilakukan cukup berhasil dengan bukti adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada diri konseli.

2. Perspektif Keislaman

Agama merupakan sumber kepribadian bangsa di dalam pelaksanaannya harus dijalankan dan ditaati. Hal itu dimaksudkan agar tidak menyimpang dari norma yang ada di dalam agama tersebut. Dalam kenyataannya tidak jarang masyarakat melakukan penyimpangan dari yang diajarkan dalam agama islam, salah satu contohnya yaitu perjudian, hal itu disebabkan oleh rendahnya keimanan seseorang terhadap Allah yang akhirnya dapat terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

Perjudian apapun bentuknya hakikatnya merupakan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama islam. Agama islam melarang perjudian atau taruhan dan itu dianggap sebagai perbuatan dosa atau haram apabila dilakukan. Menurut Syamsudi Adi Dzahai yang

dimaksud dengan judi ialah suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang maupun lainnya masing-masing dari keduanya ada yang menang dan ada yang kalah.⁵²

Dilihat dari sanksinya bahwa apa yang diajarkan agama merupakan perintah dari Tuhan, maka terhadap pelanggaran tersebut akan mendapat sanksi di akhirat kelak. Oleh karena itu di dunia ini orang-orang yang memiliki keimanan rendah tidak segan-segan melakukan perbuatan munkar, tetapi bagi orang-orang yang beriman tidak akan melakukan hal itu karena mereka percaya adanya sanksi yang akan diterima pada dirinya di akhirat nanti.

Ditinjau dari segi apapun juga, perjudian merupakan bentuk penyakit masyarakat yang menimbulkan lebih banyak mudhorotnya dari pada kemanfaatannya, khususnya agama islam yang melarang tentang perjudian dalam segala bentuknya, dikarenakan dapat merusak jiwa, merusak badan, merusak rumah tangga bahkan merusak masyarakat. Allah telah melarang perjudian seperti firmanNya yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْوَاجُ حَسْمٌ مَعْمَلًا
شَيْطَانِيًّا فَاجْتَنِبُوا هَلْءَاكُمْ تَقْلِحُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum khamr), berjudi (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu, agar mendapat keberuntungan"

Memperoleh harta atau benda dari hasil perjudian merupakan cara terlarang untuk dilakukan, dan apabila

⁵²Sudarto, Hukun dan Hukum Pidana, hal 148.

harta tersebut dipergunakan maka sama saja ia memakan barang haram, sebagai contoh bila dipakai untuk usaha berarti juga menggunakan modal yang dilarang oleh islam dan jika hal tersebut dibelanjakan di jalan Allah, maka akan mubzir dan Allah juga tidak akan menerimanya. Dalam sudut pandang agama islam, jelas bahwa dalam hal ini islam melarang pemeluknya untuk bermain judi, seperti halnya dalam agama lain, karena adanya permainan judi tersebut menimbulkan permusuhan antara manusia yaitu saling dendam dan iri hati dan dari adanya perbuatan judi tersebut akan membuat harta benda menjadi tidak halal atau haram. Dosa judi juga tidak hanya didapatkan oleh orang yang melakukannya, bahkan sekedar ucapan mengajak berjudi sudah termasuk dosa dan diperintahkan untuk membayar *kaffarah* (penebus dosa) dengan bershadaqah. Seperti yang dijelaskan dalam hadits berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيُقْل: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرَكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya :Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata : Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda : "Barang siaoa bersumpah dengan mengatakan 'Demi Latta dan 'Uzza', hendaklah dia berkata, 'La ilaha illa Allah'. Dan barang siapa berkata kepada kawannya, Mari aku ajak kamu berjudi, hendaklah dia bershadaqah". (HR. Al-Bukhari, no. 4860; Muslim, no. 1647)⁵³

⁵³Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaybah al-Kufiy, *al-Mushnaf fi al-Ahadits wa 'al-Atsar* (Juz 7, Riyadh: Maktabah al-Rusyid, 1409 H), h, 100.

Adanya ayat dan hadits tersebut memberikan petunjuk agar tidak terjerumus dalam perjudian, sebab judi dapat mengakibatkan permusuhan. Karena sebenarnya manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna, makhluk yang diberikan kemampuan berpikir yang mana hal tersebut dapat digunakan untuk menanamkan pendidikan agama dan menghayati kehidupan. Agama menjamin kehidupan manusia yang lebih baik dan dapat meningkatkan martabat dan martabat manusia.

Dari keterangan diatas terlihat jelas bahwa perjudian merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan dosa besar, karena dari perjudian tersebut timbul serangkaian dosa-dosa lainnya. Seperti, timbul rasa benci dari pihak yang terlibat, ketidakharmonisan bahkan pertengkaran dalam rumah tangganya yang diakibatkan dari perjudian tersebut bahkan banyak pula terjadi tindak kriminalitas yang disebabkan oleh perkara yang sama. Oleh karena itu perjudian dilarang dalam agama islam.

Agama dapat dijadikan landasan hidup bagi manusia, yang didalamnya terdapat petunjuk dan batasan-batasan yang pada hakikatnya itu merupakan bentuk kasih sayang Tuhan kepada hambanya. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diantara makhluk lainnya, manusia mempunyai kelebihan dibanding makhluk-makhluk lainnya, kelebihan itu ada dalam pikiran sebagai sumber cipta, perasaan sebagai sumber rasa dan karya, dan dapat juga menurunkan nilai budaya dan pengetahuan manusia apabila tidak dipergunakan dengan baik dan benar. Kedua kelebihan tersebut sering bertentangan dalam keinginan serta pemenuhannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) untuk menghilangkan kebiasaan judi online di Desa Sambopinggir Karangbinangun Lamongan dilakukan melalui lima tahap konseling yaitu: Langkah pertama yang dilakukan konselor adalah identifikasi masalah, konselor mengumpulkan data dari konseli, teman konseli, tetangga konseli. Langkah kedua yaitu diagnosis, konselor menetapkan masalah yang dialami oleh konseli, yaitu konseli melakukan perjudian. Setelah itu langkah yang ketiga yaitu prognosis, yang merupakan pemilihan bantuan yang cocok yang diberikan oleh konselor kepada konseli berupa terapi dengan menggunakan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT). Ada beberapa langkah dalam terapi tersebut, yang pertama menyadarkan konseli bahwa pola pikir tentang perjudian merupakan pola pikir yang salah. Kedua, menyusun perubahan pola pikir konseli. Ketiga, memberi solusi alternatif pemecahan masalah. Setelah pemberian treatment atau terapi selesai, langkah terakhir yaitu evaluasi dan *FollowUp* setelah dilakukannya terapi.
2. Hasil konseling dengan teknik pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) untuk menghilangkan kebiasaan judi online di Desa Sambopinggir Karangbinangun Lamongan dapat dikatakan cukup berhasil. Setelah berbagai tahapan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, terdapat perubahan pada diri konseli yaitu konseli dapat

meninggalkan perjudian dan sedikit demi sedikit melakukan perbuatan yang positif. Konseli mampu berfikir rasional bahwa bermain judi online hanya membuat dirinya rugi terutama dari segi materi. Konseli juga tidak lagi gemar pulang larut malam dan mulai belajar melatih diri untuk bersosialisasi dengan lingkungan dan lebih sering mengikuti kegiatan keagamaan dengan mengikuti pengajian dan sebagainya, agar dia lebih bisa mengontrol dirinya dari perbuatan-perbuatan negatif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran atau masukan kepada beberapa pihak terkait yaitu :

1. Konseli

Penelitian yang dilakukan oleh konselor terhadap konseli ini merupakan suatu pembelajaran dan proses menemukan jati diri. Apabila dikemudian hari menemukan permasalahan yang serupa, maka konseli dapat mengevaluasi diri dan kemudian dapat menyelesaikannya secara mandiri dengan berbekal kegiatan konseling yang pernah dilakukan saat ini.

2. Pembaca

Peneliti berharap agar pembaca memaklumi kalimat atau kesalahan dalam penulisan. Harapan lain dari peneliti ialah bahwa penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pihak yang membutuhkan, khususnya dalam disiplin ilmu Bimbingan dan Konseling Islam.

3. Peneliti selanjutnya

Peneliti mengetahui dan menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan didalamnya, baik dalam hal referensi teori maupun referensi keislaman. Oleh karena itu, harapan untuk penelitian selanjutnya agar melakukan pengkajian lebih dalam

lagi. Hal ini diperlukan guna mendapatkan penulisan penelitian yang lebih baik lagi kedepannya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaybah al-Kufiy, *al-Mushnaf fi al-Ahadits wa'al-Atsar* (Juz 7, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1409 H)
- Anas Salahuddin, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Andi Mapiare AT, *Pengantar Psikoterapi Konseling dan Psikoterapi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),
- Andi Thahir, Dede Rizkiyani Dosen Fakultas Tariyah dan Keguruan, IAIN Raden Intan Lampung, Pagaruh Konseling *Rational Emotive havior Therapy* (RET) dalam pengurangi kecemasan peserta didik viii di SMP Gajah Madah andar Lampung
- Burhan Bugin, *Metode Penelitian Sosial, Format-format kuantitatif dan kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009)
- David Hizkia Tobing, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Denpasar: n.p, 2016)
- Deddy Mulyana, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT. remaja Rosdakarya, 2008)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*, (Jakarta: PT. kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, www.tafsirQ.com diakses pada 21 September 2021 pukul 15.00 wib.
- Dewa Ketut Sukardi, “*Pengantar Teori Konseling*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)

- Gantina Komalasari Dkk, *“Teori dan Teknik Konseling”*, (Jakarta: Indeks 2016)
- Bradly T. Erford, *40 Teknik Yang Harus Diketahui Setiap Konselor Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017)
- Gerald Corey, *“Teori dan Praktek Konseling dan Terapi”*, (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Halim Ridwan, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1985)
- Hendry Afriansyah, *“Dinamika Religiusitas Mahasiswa Muslim Pelaku Judi Online” Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016,
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/konseli/article/view/560/2159>, diakses pada tanggal 23 Feruari 2022
- <http://vilkamandala.blogspot.cp.id/> (Diakseds tanggal 03 Oktober 2021)
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial, jilid I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Latipun, Psikologi Konseling, (Malang: UMM Press, 2005), hal 45.Sudarto, Hukun dan Hukum Pidana
- Lexy J. Moeloeng, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008)
- M. Khanan., Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, pada tanggal 10 Mei 2022
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Tangerang: Lentera Hati, 2001

- Muhammad bin ‘Aliy al-Syawkaniy, *Fath al-Qadir al-Jami’ Bayn Finay al-Riwayah wa al-Dirayah min ‘Ilm al-Tafsir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz 1
- Muhammad Idrus, “*Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*”, (Jakarta: Erlangga, 2009), Hal. 145.
- Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, 2007. Lihat dalam cyl1dav@garuda.drn.go.id. (Diakses tanggal 03 Oktober 2021)
- Purplenitadyah, *Patologi Sosial, Perjudian*, diakses pada tanggal 29-08-2021 dari <https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2/>
- Poerwadarmina, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka 1995)
- Surya, Mohammad, “*Dasar-dasar Konseling Pendidikan (Konsep dan Teori)*”, (Bandung: Bhakti Winaya, 1994)
- W.J.S. Poerwadarminta. 2004. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Yasmin Othman mydin dan Fatimah Yusuf, “*Psychological Konseling Proses : Application Of Rational Emotive Behavioral Therapy To Threat : Panic Attack*”, *Journal Of University Kebangsaan Malaysia*, Vol. 5, 2010
- Yuda Pramudia Zen, “*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan Oleh Remaja di Wilaya Hukum Kepolisian Resor Kota Padang*”, Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2017

Yuni Liscahyati, “*Konseling Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) terhadap Kecemasan Menarche pada Remaja*”, *Skripsi*, Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Dakwan & Adab, Intitut Agama Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016,

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A